

**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN  
TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
BAWASLU KABUPATEN REMBANG**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

---

**Alamat :**

**Jl. Gatot Subroto No. 8, Kelurahan Kutoharjo, Kabupaten Rembang,  
Jawa Tengah 59211**

**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN  
TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Gambaran Umum**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan pengawasan pencalonan, Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait termasuk KPU Kabupaten Rembang. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang berpedoman pada regulasi yang mengatur tentang tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan pencalonan dimulai dari 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024 untuk pasangan calon perseorangan dan 24 Agustus sampai dengan 23 September 2024 untuk pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Rembang, di Kabupaten Rembang tidak terdapat calon perseorangan yang mendaftar ke KPU Kabupaten Rembang. Sehingga tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang berkaitan dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan

calon, dan penetapan pasangan calon. Pengumuman pendaftaran pasangan calon meliputi pengumuman di papan pengumuman kantor, media sosial dan website resmi KPU Kabupaten Rembang. Pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon meliputi pendaftaran pasangan calon, pemeriksaan kesehatan, penelitian persyaratan administrasi pasangan calon, pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Kabupaten/Kota, perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon dan pengajuan calon pengganti oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota, penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan penelitian dokumen syarat calon pengganti oleh KPU Kabupaten/Kota, pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Kabupaten/Kota, masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon, klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon. Sedangkan penetapan pasangan calon meliputi penetapan pasangan calon serta pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon.

Berdasarkan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Rembang sesuai dengan Pasal 30 huruf a Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi angka (3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan dan angka (4) proses dan penetapan calon.

Selain Undang-Undang, dasar hukum Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang diatur dalam Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

## **B. Tujuan Laporan**

Penyusunan laporan akhir pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 2024 ini bertujuan :

1. Menyampaikan laporan akhir pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 23 angka (1) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa *“Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS”*.
2. Memberikan gambaran hasil Pengawasan pada setiap tahapan dan subtahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 2024
3. Sebagai upaya merefleksikan proses perjalanan pengawasan pada tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 2024.
4. Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 2024.
5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang.

## **C. Landasan Hukum**



1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
3. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

#### **D. Sistematika Laporan**

Laporan akhir pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Rembang ini terdiri dari :

##### **1. PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan ini terdiri dari :

- a. Gambaran Umum
- b. Tujuan Laporan
- c. Landasan Hukum
- d. Sistematika Laporan

##### **2. PELAKSANAAN PENGAWASAN**

Bagian pelaksanaan pengawasan ini terdiri dari :

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

- a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
  - b. Perencanaan Pengawasan
- 2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024:
  - a. Pencegahan
  - b. Aktivitas Pengawasan
- 3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
  - a. Hasil pengawasan lainnya dan temuan
  - b. Rekomendasi / saran perbaikan secara tertulis hasil pengawasan:
    - 1. Jumlah saran perbaikan yang dikeluarkan di tingkat kabupaten dan kecamatan;
    - 2. Jumlah saran perbaikan yang ditindaklanjuti baik di tingkat kabupaten dan kecamatan;
    - 3. Jumlah saran perbaikan yang tidak ditindaklanjuti baik di tingkat kabupaten dan kecamatan
  - c. Tindaklanjut rekomendasi:
    - 1. Tindak lanjut atas saran perbaikan yang ditindaklanjuti oleh jajaran KPU kabupaten;
    - 2. Tindak lanjut atas saran perbaikan yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU kabupaten
- 4. Sengketa proses pemilihan
- 5. Dinamika dan permasalahan tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 6. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

### **3. PENUTUP**

Bagian penutup ini terdiri dari :

- a. Kesimpulan
- b. Rekomendasi

#### **4. LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran ini memuat dokumen pendukung seperti surat edaran/instruksi pengawasan, rekomendasi saran perbaikan, Surat Keputusan KPU/ Berita Acara, serta foto atau link video

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENGAWASAN**

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024**

##### **a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP**

###### *1) Jumlah peserta pemilihan*

Dalam sudut pandang IKP semakin banyak jumlah peserta Pemilihan akan semakin tinggi potensi kerawanan pada dimensi penyelenggaraan dan kontestasi. Pada dimensi penyelenggaraan pelaksanaan kampanye potensi kerawanan muncul seperti kasus pelanggaran jadwal kampanye, adanya kampanye hoax di media sosial, ujaran kebencian di tempat umum dan di media sosial, dan pelanggaran politik uang. Selain itu, bertambahnya peserta Pemilihan juga meningkatkan kerawanan pada dimensi penyelenggaraan Pemilihan seperti meningkatnya potensi laporan pelanggaran administrasi dan pengajuan sengketa proses Pemilihan terutama pada tahapan pencalonan dan tahapan kampanye.

###### *2) Netralitas penyelenggara pemilu dalam tahapan pemilu berikutnya*

Langkah antisipasi dalam menjaga netralitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu hendaknya menjadi prioritas kerja utama baik bagi KPU maupun Bawaslu beserta seluruh jajarannya. Kontrovesi atas pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik tidak boleh terulang untuk tahapan pemilu selanjutnya. Berdasarkan data post-factum yang dikumpulkan oleh IKP, pada tingkat kabupaten/kota sebanyak 271 daerah memiliki masalah terkait dengan aduan dugaan pelanggaran kode etik baik yang dilakukan

oleh KPU maupun Bawaslu. Sementara pada tingkat Provinsi, 9 daerah menyatakan ada persoalan yang sama.

*3) Polarisasi masyarakat dan dukungan politik*

Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan pemilihan umum berjalan. Politisasi SARA potensial digunakan untuk menaikkan atau menurunkan elektabilitas peserta pemilu. Politisasi SARA dibungkus dengan pemberian informasi yang tidak benar dan disebarkan tanpa melakukan konfirmasi dan pengecekan.

*4) Penggunaan media sosial untuk kontestasi*

Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.

*5) Pemenuhan hak memilih dan dipilih untuk perempuan dan kelompok rentan*

Pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.

**b. Perencanaan Pengawasan**

**1) Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan**

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pengawasan tahapan pencalonan telah membentuk tim fasilitasi pengawasan pencalonan yang tertuang dalam surat keputusan (SK) tugas pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dengan nomor: 703/HK.01.01/K.JT-22/05/2024 tentang Tim

Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 dan diubah kembali dengan surat Keputusan nomor: 890/HK.01.01/K.JT-22/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 dikarenakan ada penggantian personil Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

2) Menyusun Jadwal Pengawasan Pencalonan

Bawaslu Rembang menyusun jadwal pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 agar pengawasan lebih efektif, mengingat jumlah personel yang terbatas.

**2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024**

**a. Pencegahan**

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Instansi yang dituju
1	978/PM.01.05/K.JT-22/07/2024	9 Juli 2024	KPU Kabupaten Rembang
2	1111/PM.01.05/K.JT-22/08/2024	19 Agustus 2024	KPU Kabupaten Rembang

3	1345/PM.01.05/K.JT- 22/09/2024	21 September 2024	KPU Kabupaten Rembang
---	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------

## **b. Aktivitas Pengawasan**

- 1) Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 melalui Jalur Perseorangan dan Partai Politik

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1021 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024, pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 melalui jalur perseorangan dibuka mulai tanggal 8 – 12 Mei 2024. Dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB. Dengan syarat minimal dan persebaran dukungan sebanyak 42.356 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 8 (delapan) kecamatan.

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan melekat dalam tahapan pencalonan perseorangan mulai dari tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024 sampai pukul 23.59 WIB. Dengan hasil tidak ada yang mendaftar melalui jalur perseorangan.

Kemudian pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 melalui jalur partai politik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1357 Tahun 2024 Tentang Pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dibuka tanggal 27 – 29 Agustus 2024, dengan ketentuan



yang dapat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara sah paling sedikit 35.464 suara pada Pemilu Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan melekat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024. Pada hari pertama, tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftar. Begitu juga pada hari kedua tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftar.

Sedangkan pada hari ketiga tepatnya tanggal 29 Agustus 2024, terdapat dua bakal pasangan calon yang mendaftar, yaitu:

- a) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang mendaftar pertama adalah pasangan H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro'. Mendaftar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pada pukul 19.30 WIB. Bersama dengan partai pendukung yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PSI dan Partai Gelora. Dengan jumlah dukungan suara sah Pemilu Tahun 2024 gabungan partai politik sebanyak 138.575 suara. Setelah melalui pengecekan dan verifikasi berkas syarat calon dan pencalonan, KPU Kabupaten Rembang menyatakan berkas bakal pasangan calon H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro' lengkap dan diterima.
- b) Bakal pasangan calon kedua yang mendaftar adalah Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS. Mendaftar pada hari Kamis

tanggal 29 Agustus 2024 pukul 22.08 WIB. Bersama dengan partai pendukung yaitu PDIP, PPP, Partai Nasdem, dan PKB. Dengan jumlah dukungan suara sah Pemilu Tahun 2024 gabungan partai politik sebanyak 258.390 suara. Setelah melalui pengecekan dan verifikasi berkas syarat calon dan pencalonan, KPU Kabupaten Rembang menyatakan berkas bakal pasangan calon Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS dinyatakan lengkap dan diterima.

Gambar 1.1



Gambar 1.2



Bawaslu Kabupaten Rembang membuat posko aduan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

Gambar 1.3



# POSKO PENGADUAN

## TAHAPAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Jika terjadi pelanggaran dalam proses Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

*Laporkan ke Bawaslu!*



dengan datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang yang beralamatkan di:  
Jl. Gatot Subroto No.7, Rembang



**Waktu Pelayanan : 08.00 - 16.00 WIB**



Atau dapat mengirimkan laporan melalui link berikut:  
<https://bit.ly/3YXuWGn>



Form Aduan Masyarakat Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Serentak Tahun 2024 - Bawaslu Kabupaten Rembang

Bawaslu Kab Rembang @bawaslu\_rembang Bawaslu Rembang <https://rembang.bawaslu.go.id> BawasluRembang

2) Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi dan Faktual Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan melekat pengawasan tahapan verifikasi administrasi dan faktual. Diantaranya melakukan pengawasan pengecekan dan verifikasi berkas syarat calon dan pencalonan dan verifikasi faktual keabsahan ijazah pasangan calon. Bawaslu Kabupaten Rembang bersama KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi faktual di Universitas Bojonegoro, UGM Yogyakarta, SMA Yapti Godong Grobogan dan SMA 1 Teladan Yogyakarta. Tujuan dari verifikasi faktual untuk memastikan para bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 telah menempuh Pendidikan dan lulus di tempat tersebut. Hasil dari pengawasan verifikasi administratif dan verifikasi faktual adalah dinyatakan lengkap dan benar.

Gambar 1.4



Gambar 1.5



Gambar 1.6



3) Pengawasan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan  
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Rembang Tahun 2024.

Tahapan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September 2024. pemeriksaan kesehatan



fisik tanggal 31 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB - Selesai dan pemeriksaan laborat dilaksanakan tanggal 1 September 2024 pukul 06.00 WIB – Selesai. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan bakal calon dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, menjamin tidak adanya intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan menjaga integritas dan transparansi proses pemeriksaan Kesehatan. Hasil pengawasan dituangkan dalam formulir hasil pengawasan.

Gambar 1.7



#### 4) Pengawasan Tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut.

Penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Rembang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. Menetapkan pasangan H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro' serta pasangan Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

Tanggal 23 September 2024, dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024. Bawaslu melakukan pengawasan melekat kegiatan tersebut. Pasangan Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS mendapat nomor urut 1 sedangkan pasangan H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro' mendapat nomor urut 2. Hasil pengawasan dituangkan dalam form laporan hasil pengawasan.

Gambar 1.8



Gambar 1.9



### **3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024**

Secara umum kegiatan tahapan pencalonan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sudah sesuai dengan pedoman teknis dan peraturan perundang-undangan. Dan tidak ada temuan pelanggaran dalam tahapan pencalonan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

### **4. Sengketa Proses Pemilihan**

Selama proses tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, tidak terdapat permohonan sengketa proses pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Rembang.

### **5. Dinamika dan permasalahan tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024**



Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai lembaga utama pengawasan Pemilihan, melakukan pengawasan setiap tahapan pencalonan mulai dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi dokumen, penetapan pasangan calon, hingga pengundian nomor urut pasangan calon. Pengawasan pada setiap tahapan tentu dihadapkan pada berbagai dinamika dan permasalahan yang muncul dari jajaran internal maupun eksternal. Akan tetapi, berkat komitmen dan komunikasi dua arah dengan berbagai pihak, permasalahan-permasalahan yang muncul pada tahapan pengawasan pencalonan dapat diselesaikan dengan baik.

a) Permasalahan Internal

Tantangan internal yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pengawasan tahapan pencalonan adalah terbatasnya jumlah personal terutama divisi HPS yang hanya memiliki satu staf pelaksana teknis. Kendala ini tentu lebih berat dengan banyaknya undangan rapat koordinasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu RI.

b) Permasalahan Eksternal

Tantangan eksternal yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Rembang dalam pengawasan tahapan pencalonan berkaitan dengan kendala non teknis. Diantaranya terbatasnya akses silonkada yang diberikan oleh KPU Kabupaten Rembang sehingga pengawasan terhadap persyaratan administrasi bakal calon kurang maksimal. Akan tetapi, setelah membuat surat permohonan akses silonkada ke KPU Kabupaten Rembang, akhirnya Bawaslu Kabupaten Rembang diberikan akses yang lebih maksimal. Permintaan data persyaratan calon juga sempat ditanggguhkan dengan alasan informasi yang dikecualikan. Namun akhirnya KPU Kabupaten Rembang memberikannya ke Bawaslu Kabupaten Rembang. Tantangan lainnya berkaitan dengan keamanan karena waktu pendaftaran dari kedua bakal pasangan calon hampir

bersamaan sehingga berpotensi menimbulkan gesekan antar pendukung. Situasi ini sudah dimitigasi sebelumnya dengan koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang dan Polres Rembang. Sehingga pada saat pendaftaran bakal pasangan calon berlangsung kondusif. Sedangkan perwakilan bakal pasangan calon melalui *Liaison Officer* (LO) masing-masing bersikap kooperatif sehingga sangat membantu mewujudkan kondisi yang kondusif pada tahapan pencalonan.

#### **6. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024**

Tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi ada hal – hal yang perlu untuk menjadi perbaikan ke depan. Diantaranya regulasi yang selalu berubah. Aturan mengenai tahapan pengawasan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu diperjelas sejak awal. Sebab, munculnya surat edaran-surat edaran yang bermunculan di akhir-akhir tahapan menjadikan kurangnya kepatuhan terhadap asas kepastian hukum. Akses Sikonkade juga harus diberikan secara penuh agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam laporan tahapan pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan pelaksanaan tersebut.

Adapun kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Rembang mengantisipasinya dengan pengawasan langsung dan secara melekat turun ke lapangan walaupun dengan keterbatasan personil di internal Bawaslu Kabupaten Rembang sendiri..

Serta memberikan surat imbauan dan surat saran perbaikan ke KPU Kabupaten Rembang agar ditindak lanjuti apa-apa yang perlu diperbaiki dan dicegah, agar pelaksanaan tahapan pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam proses pengawasan tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Rembang banyak sekali dinamika yang dihadapi mulai dari terbatasnya personil pengawasan, banyaknya kegiatan sosialisasi dan juga rapat-rapat koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun kelemahan Bawaslu Kabupaten Rembang pada saat pengawasan pencalonan tidak diberikan data mana-mana saja yang digunakan oleh KPU Kabupaten Rembang untuk verifikasi administrasi persyaratan calon dan pencalonan namun pada akhirnya setelah memberikan surat permohonan data syarat calon dan pencalonan, KPU Kabupaten Rembang pada akhirnya memberikan. Selain itu juga tidak bisa memantau Silonkada secara leluasa, sehingga tidak bisa memantau secara langsung mana yang

diberikan status memenuhi syarat dan mana saja yang tidak memenuhi syarat.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil pengawasan pada saat tahapan pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan meliputi:

1. Bawaslu perlu mendesak kepada KPU agar memberikan akses Sikonkade secara penuh, agar jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota bisa mencermati data mana-mana saja yang akan dilakukan verifikasi faktual.
2. Aturan mengenai tahapan pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu diperjelas sejak awal. Sebab, munculnya surat edaran-surat edaran yang bermunculan di akhir-akhir tahapan menjadikan kurangnya kepatuhan terhadap asas kepastian hukum.

## LAMPIRAN

### Imbauan Pencalonan Perseorangan



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos  
59211  
Telp/Fax : (0295)6980684  
E-mail : set.rembang@bawaslu.go.id  
Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 978/PM.01.05/K.JT-22/07/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : –  
Perihal : Imbauan

Rembang, 9 Juli 2024

Kepada Yth.  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Rembang**  
di-  
Rembang

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
  - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - e. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - f. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota hal –hal sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, menyebutkan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat yaitu berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada lampiran terdapat jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;
  - d. Terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilihan pada tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Rembang agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Rembang dan pihak-pihak terkait.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
KETUA  
TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H., C.Med

**Tembusan disampaikan Yth.:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi JawaTengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

## Imbauan Pencalonan Melalui Partai Politik



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang,  
Kode Pos 59211  
Telp/Fax : (0295)6980684  
E-mail : set.rembang@bawaslu.go.id  
Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 1111/PM.01.05/K.JT-22/08/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : –  
Perihal : Imbauan

Rembang, 19 Agustus 2024

Kepada Yth.  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Rembang**  
di-

Rembang

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
  - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Sehubungan dengan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan hal –hal sebagai berikut:



- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menetapkan tentang jadwal pengumuman pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2024 dan jadwal pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;
  - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran hingga penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan dengan cermat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Bahwa terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pemilihan pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Rembang agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Rembang dan pihak-pihak terkait.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H., C.Med

**Tembusan disampaikan Yth.:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.



## Imbauan Penetapan Pasangan Calon



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos 59211  
Telp/Fax : (0295) 6980684  
E-mail : panwaskabrembang22@gmail.com  
Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 1345/PM.00.02/K.JT-22/09/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Rembang, 21 September 2024

Kepada  
Yth. : Ketua KPU Kabupaten Rembang  
di  
Tempat

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Dalam pelaksanaan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang, khususnya dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen persyaratan Pasangan Calon, kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:
    - a. Kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan;
    - b. Pemenuhan persyaratan pencalonan;
    - c. Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan; dan kelengkapan dokumen persyaratan calon.
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima, dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon;
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, sesuai jadwal penetapan pasangan calon adalah pada tanggal **22 September 2024;**
  - d. Sesuai ketentuan pasal 52 ayat (6) UU nomor 6 tahun 2020, KPU Kabupaten Rembang agar mengumumkan hasil penetapan pasangan calon paling lambat satu hari sejak tanggal penetapan.

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang agar sebelum dilakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang untuk memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen persyaratan Pasangan Calon, selanjutnya dalam Proses Pengundian dan Pengumuman Pasangan Calon agar berpedoman sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
KETUA



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H., C.Med



Tembusan disampaikan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

## **SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024**



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR: 703/HK.01.01/K.JT-22/05/2024**

**TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang pada hari Kamis tanggal 4 Mei Tahun 2024 memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawassan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang pembentukan tim pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KESATU** : Menunjuk tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator dan Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
  1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
  2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh
- c. Ketua bertugas,
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.



- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
  - e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dan memastikan KPU menerima pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Penyusunan DCS dan Penetapan DCT;
  - f. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Foormulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses pelanggaran yang terjadi;
  - g. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- Anggota yang berasal divisi yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang  
Pada Tanggal : 7 Mei 2024

  
**KETUA**  
**TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu  
Kabupaten Rembang

**SUSUNAN**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
BAWASLU KABUPATEN REMBANG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
<b>I Pengarah dan Penanggung Jawab</b>			
1.	TOTOK SUPARYANTO	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator Pengarah
2.	M. KHASANUDDIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	M.D. MUTTAQIIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
4.	MUHAMMAD BAYANUL LAIL	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
5.	NIBROSU ROHID	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
<b>II Ketua dan Wakil Ketua</b>			
1.	RATNA WIDYAWATI	Koordinator Sekretariat	Ketua
<b>III Sekretaris</b>			
1.	PURNOMO	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
<b>IV Anggota</b>			
1.	ALFIN BAHRU ROHMIKA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2.	HIMAWAN PRABOWO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3.	M. FACHRUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4.	M. AGUS MUSTHOFA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5.	HIDA HIKMA DINI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6.	KUKUH FEBRIHANDOKO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	ARFIYAN NUGROHO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	M. JAMALUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	GHEA AJRINA FADILA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	DEWI ASTUTI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Pada Tanggal : 7 Mei 2024

  
KETUA  
TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.



## **SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024**



### **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

#### **KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR: 890/HK.01.01/K.JT-22/06/2024**

#### **TENTANG**

#### **TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

#### **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien;
  - b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang pada hari Kamis tanggal 4 Mei Tahun 2024 memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawassan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai penanggung jawab;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang pembentukan tim pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator dan Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
  1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
  2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh
- c. Ketua bertugas,
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
  - e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dan memastikan KPU menerima pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Penyusunan DCS dan Penetapan DCT;
  - f. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Foormulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses pelanggaran yang terjadi;
  - g. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- Anggota yang berasal divisi yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 10 Juni 2024


  
**TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu  
Kabupaten Rembang

**SUSUNAN**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**BAWASLU KABUPATEN REMBANG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
<b>I Pengarah dan Penanggung Jawab</b>			
1.	TOTOK SUPARYANTO	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator Pengarah
2.	M. KHASANUDDIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	M.D. MUTTAQIIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
4.	MUHAMMAD BAYANUL LAIL	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
5.	NIBROSU ROHID	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
<b>II Ketua dan Wakil Ketua</b>			
1.	RATNA WIDYAWATI	Koordinator Sekretariat	Ketua
<b>III Sekretaris</b>			
1.	PURNOMO	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
<b>IV Anggota</b>			
1.	ARIS SUPRIYANTO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2.	M. FACHRUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3.	M. AGUS MUSTHOFA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4.	HIDA HIKMA DINI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5.	KUKUH FEBRIHANDOKO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6.	ARFIYAN NUGROHO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	M. JAMALUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	GHEA AJRINA FADILA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	DEWI ASTUTI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 10 Juni 2024

**KETUA**  


TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.



## Surat Tugas Tahapan Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024



### SURAT TUGAS

NOMOR : 1152/PM.00.02/K.JT-22/08/2024

- Dasar :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
  8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 703/HK.01.01/K-JT-22/05/2024 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

9. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

**MENUGASKAN:**

Kepada :

(Terlampir) Untuk :

1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
2. Membuat Laporan Hasil Pengawasan dan dilaporkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang dan/atau Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang;
3. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 21 Agustus 2024

  
TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H..



**JADWAL PENGAWASAN TAHAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON PERSEORANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024**

No	Hari dan Tanggal	Waktu	Tempat	Nama Pengawas
1.	Selasa, 27 Agustus 2024	08.00 – 16.00 WIB	KPU Kabupaten Rembang	M. Khasanuddin, S.Pd. Aris Supriyanto, S.H. M. Fachrudin, S.H. Arifan Nugroho, S.E.
2.	Rabu, 28 Agustus 2024	08.00 – 16.00 WIB	KPU Kabupaten Rembang	Totok Suparyanto, S.E., M.H. M. Bayanullail, S. Pd.I M. Agus Musthofa, S.H. M. Fachrudin, S.H.
3.	Kamis, 29 Agustus 2024	08.00 – 23.59 WIB	KPU Kabupaten Rembang	Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.I.Kom M. Dhofarul Muttaqin, S. Pd.I., M.H. M. Khasanuddin, S. Pd. M. Bayanullail, S. Pd.I M. Agus Musthofa, S.H. Kukuh Febrihandoko, S.H. Arifan Nugroho, S.E. Aris Supriyanto, S.H.

KETUA  
  
TOTOK SUPARYANTO, SE., MH

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 1362 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 425/PL.02.3-BA/3317/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1001 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1343 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1357 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- |            |   |
|------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.  |
| KESATU     | Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada masa pendaftaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 1362 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro'	1. Partai Demokrat 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Amanat Nasional 6. Partai Solidaritas Indonesia 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
2.	Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS.	1. Partai NasDem 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Kebangkitan Bangsa

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024**

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 1363 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 426/PL.02.3-BA/3317/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1001 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1357 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 1363 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm., Apt.	 Zaimul Umam NS.	1. Partai NasDem 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Kebangkitan Bangsa
2	 H. Harno, S.E.	 Mochamad Hanies Cholil Barro'	1. Partai Demokrat 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Gerakan Indonesia Raya 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Amanat Nasional 6. Partai Solidaritas Indonesia 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
Andreyan Harsono

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI



## Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Rembang

### MODEL B. PENCALONAN. PARPOL. KWK

#### SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DENGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain\*) Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi:

1. Partai NasDem dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 46.027 suara sah;
2. Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 76.802 suara sah;
3. Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 84.889 suara sah;
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 50.672 suara sah;

dengan total perolehan suara sah Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebanyak 258.390 suara sah yang telah memenuhi syarat minimal 35.464 suara sah sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor 1354 Tahun 2024 tentang Penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024

serta Pasangan Calon atas nama:

##### 1. Calon Bupati:

Nama	: VIVIT DINARINI ATNASARI, S. Farm., Apt.
NIK	: 3404074606860005
Tempat/Tanggal Lahir	: Rembang, 6 Juni 1986
Umur	: 38 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Lainnya

##### 2. Calon Wakil Bupati:

Nama	: ZAIMUL UMAM NS.
NIK	: 3317121805820002
Tempat/Tanggal Lahir	: Tuban, 18 Mei 1982
Umur	: 42 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Lainnya

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati REMBANG Tahun 2024;
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

4. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati REMBANG Tahun 2024;
5. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 29 Agustus 2024

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain  
Kabupaten REMBANG  
Yang Mengajukan Pasangan Calon

 Ketua, PRIYADI EKO PRAPTO	 Partai NasDem Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang Sekretaris, MOCH. CHARIS KURNIAWAN
 Ketua, NUR SAADAH, S.PDI	 Partai Kebangkitan Bangsa Sekretaris, MUHZEN
 Ketua, LUR ROSYADI	 Partai Persatuan Pembangunan Sekretaris, ROSYID UBAB
 Ketua, RIDWAN, SH.MH.	 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sekretaris, WIDODO, SH.

Calon Bupati

Calon Wakil Bupati

VIVIT DINARINI ATNASARI, S.  
Farm., Apt.

ZAIMUL UMAM NS.

## Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Rembang

### MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK

#### SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DENGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain\*) Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi:

1. Partai Hati Nurani Rakyat dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 42.554 suara sah;
2. Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 6.786 suara sah;
3. Partai Golongan Karya dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 19.499 suara sah;
4. Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 14.350 suara sah;
5. Partai Demokrat dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 49.486 suara sah;
6. Partai Solidaritas Indonesia dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 2.822 suara sah;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 3.078 suara sah;

dengan total perolehan suara sah Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebanyak 138.575 suara sah yang telah memenuhi syarat minimal 35.464 suara sah sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor 1354 Tahun 2024 tentang Penetapan syarat minimal suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Rembang tanggal 23 Agustus 2024

serta Pasangan Calon atas nama:

##### 1. Calon Bupati:

Nama	: H. HARNO, S.E.
NIK	: 3317071212650004
Tempat/Tanggal Lahir	: GROBOGAN, 12 Desember 1965
Umur	: 58 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Lainnya

##### 2. Calon Wakil Bupati:

Nama	: MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
NIK	: 3317101708820003
Tempat/Tanggal Lahir	: REMBANG, 17 Agustus 1982
Umur	: 42 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Wakil Bupati

bersama-sama menyatakan:



1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati REMBANG Tahun 2024;
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati REMBANG Tahun 2024;
5. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami ajukan telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya sebagai persyaratan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 29 Agustus 2024

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain  
Kabupaten REMBANG  
Yang Mengajukan Pasangan Calon

 Ketua,  <b>MOH. NUR HASAN</b>	 Partai Hati Nurani Rakyat Sekretaris,  <b>DUMADIYONO</b>
 Ketua,  <b>SYUDUT TASDIQ</b>	 Partai Amanat Nasional Sekretaris,  <b>ARIF HATHAN ROBI</b>
 Ketua,  <b>ANJAR KRISNIAWAN</b>	 Partai Golongan Karya Sekretaris,  <b>YUSUF HADI SETIAWAN</b>
 Ketua,  <b>MUHAMMAD ASRORI</b>	 Partai Gerakan Indonesia Raya Sekretaris,  <b>PUJI SANTOSO, S.P., M.H.</b>
 Ketua,  <b>H. HARNO, S.E.</b>	 Partai Demokrat Sekretaris,  <b>H. GUNASIH, SE</b>

 Ketua, Yan Chrisna Dwi Atmaja	Partai Solidaritas Indonesia Sekretaris,  B. H. Gunanto
 Ketua,  IBADURRAHMAN	 Partai Gelombang Rakyat Indonesia Sekretaris,  NUR MAKHASIN DEWAN PIMPINAN DAERAH <b>GELORA</b> INDONESIA KABUPATEN REMBANG
Calon Bupati  H. HARNO, S.E.	 Calon Wakil Bupati  MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO

## SK Partai Politik Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang

MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK



### DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 (Hunting) Fax: 021-3190 8999  
Homepage: www.demokrat.or.id

#### SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT Nomor : **168**/SK-PILKADA/DPP.PD/vIII/2024

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

#### DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, maka pada pelaksanaannya perlu dukungan yang maksimal dalam menyukseskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan diusung Partai Demokrat.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020,
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020,
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024, tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

6. Peraturan Organisasi DPP Partai Demokrat Nomor: 01/PO/DPP.PD/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrat Tahun 2024.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dalam Pengambilan Keputusan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

Memberikan Persetujuan kepada :

##### 1. Calon Bupati

Nama : HARNO  
 NIK : 3317071212650004  
 Tempat/tanggal lahir : Grobogan/12 Desember 1965  
 Umur : 58 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan : Wiraswasta

##### 2. Calon Wakil Bupati

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO  
 NIK : 3317101708820003  
 Tempat/tanggal lahir : Rembang/17 Agustus 1982  
 Umur : 41 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Tahun 2024.

Jakarta, 08 Agustus 2024

#### DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A.

H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc., M.T.





MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor: 243 /B.3/DPP-HANURA/VIII/2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN REMBANG - PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024, Partai Hati Nurani Rakyat berperan dalam menentukan regenerasi kepemimpinan di Daerah dengan mengusung dan/atau mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024;
  - b. Bahwa berdasarkan verifikasi, validasi, uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Penjaringan, Penetapan dan Pemenangan (TPPP) Pusat terhadap Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh DPD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Jawa Tengah, telah memenuhi syarat sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** :
1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2019-2024;
  2. Anggaran Dasar Partai Hati Nurani Rakyat Pasal 52 ayat (4), Pasal 29 ayat (3) huruf c, dan Pasal 31 ayat (2);
  3. Peraturan Organisasi DPP Partai HANURA Nomor : PO/04/DPP-HANURA/IV/2024 tentang Penjaringan, Penetapan dan Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sekretariat: The City Tower Lt. 18 Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310, Telp. (021) 3199 7131, (021) 3199 7132  
Fax. (021) 3199 7133 I Email : dpp.partaiahnurani@gmail.com

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat tanggal 12 Juli 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN

- Memberikan persetujuan kepada :
- 1 **Calon Bupati**  
Nama : **HARNO**  
NIK : 3317071212650004  
Tempat/Tanggal Lahir : GROBOGAN, 12-12-1965  
Umur : 58 TAHUN  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : WIRASWASTA
  - 2 **Calon Wakil Bupati**  
Nama : **MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO**  
NIK : 3317101708820003  
Tempat/Tanggal Lahir : REMBANG, 17-08-1982  
Umur : 42 TAHUN  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Agustus 2024

#### DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



**DR. OESMAN SAPTA**



**BENNY RHAMDANI**

#### Tembusan:

1. TPPP Pusat Partai HANURA
2. DPD Partai HANURA Provinsi Jawa Tengah
3. Harno (Calon Bupati)
4. Mochamad Hanies Cholil Barro (Calon Wakil Bupati)

Sekretariat: The City Tower Lt. 18 Jl. MH. Thamrin No. 81 Jakarta 10310, Telp. (021) 3199 7131, (021) 3199 7132  
Fax. (021) 3199 7133 | Email : dpp.partaihanura@gmail.com



**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**GERINDRA**  
**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
NOMOR: 08-1235/Kpts/DPP-GERINDRA/2024

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rembang tahun 2024,

**MEMUTUSKAN**

Memberikan Persetujuan Kepada:


1. Calon Bupati  
Nama : Harno  
NIK : 3317071212650004  
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 12 Desember 1965  
Umur : 58 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Calon Wakil Bupati  
Nama : Mochamad Hanies Cholil Barro  
NIK : 3317101708820003  
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 17 Agustus 1982  
Umur : 41 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wakil Bupati

untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Tahun 2024.

Jakarta, 22 Agustus 2024

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
**(DPP PARTAI GERINDRA)**

**Ketua Dewan Pembina/  
Ketua Umum,**

  
METERAI  
TEMA TEL  
1307AALXK06204170

**H. PRABOWO SUBIANTO**

**Sekretaris Jenderal,**

  
**GERINDRA**  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
DEWAN PIMPINAN PUSAT

**H. AHMAD MUZANI**





## **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA**

### **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : Skp-302/DPP/GOLKAR/VIII/2024

### **TENTANG**

### **PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

#### **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA**

- |           |   |
|-----------|---|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Pilkada Serentak tahun 2024, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR telah menetapkan dan mengesahkan Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tertuang didalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.</li> <li>b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Model B Persetujuan.PARPOL.KWK.</li> </ul>  |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.</li> <li>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.</li> <li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.</li> <li>4. Keputusan Musyawarah Nasional-XI Partai Golongan Karya Tahun 2024 Nomor : VMUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.</li> <li>5. Keputusan Musyawarah Nasional-XI Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor : VMUNAS-XI/GOLKAR/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Program Umum Partai Golongan Karya.</li> <li>6. Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai GOLKAR Nomor : JUKLAK-3/DPP/GOLKAR/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dari Partai Golongan Karya Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai GOLKAR Nomor : JUKLAK-6/DPP/GOLKAR/VI/2016 tentang penetapan pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dari Partai GOLKAR.</li> </ul> |

7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-3.AH.11.03 Tahun 2024 tertanggal 22 Agustus 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.
8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-7.AH.11.02 Tahun 2024 tertanggal 22 Agustus 2024 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2024-2029.

### MEMUTUSKAN

Memberikan persetujuan kepada

1. Calon Bupati
 

Nama	: HARNO
NIK	: 3317071212650004
Tempat/Tanggal Lahir	: GROBOGAN, 12-12-1965
Umur	: 58 TAHUN
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Pekerjaan	: WIRASWASTA
2. Calon Wakil Bupati
 

Nama	: MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO
NIK	: 3317101708320003
Tempat/Tanggal Lahir	: REMBANG, 17-08-1982
Umur	: 42 TAHUN
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Pekerjaan	: WIRASWASTA

untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Tahun 2024

Dikeluarkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 24 Agustus 2024

Ketua Umum,



**BAHLIL LAHADALIA**  
NPAPG : 9171020708760002



Sekretaris Jenderal,

**M. SARMUJI**  
NPAPG : 3174011006740013



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

Jalan Warung Buncit Raya No. 1 ART/RW 001/005  
Kelurahan Kalibota, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740  
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

MODEL B. PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

**SURAT KEPUTUSAN  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL**

Nomor: PAN/A/Kps/KU-SJ/ 875 /VIII/2024

Tentang:

**PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN REMBANG**

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa, yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN). Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan mekanisme internal PAN dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rembang tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Memberikan persetujuan kepada:

1. Calon Bupati :  
Nama : HARNO  
NIK : 3317071212650004  
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 12 Desember 1965 Umur : 58 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Calon Wakil Bupati :  
Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'  
NIK : 3317101708820003  
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 17 Agustus 1982 Umur : 42 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Tahun 2024.

Jakarta, 22 Agustus 2024

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL**



ZULKIFLI HASAN  
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO  
Sekretaris Jenderal

8/8/24



MODEL B.PERSetujuan.PARPOL\_KWK

SURAT KEPUTUSAN  
Nomor: 1038/SK/DPP/2024

TENTANG  
PERSETUJUAN PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
REMBANG

Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia setelah :

- Menimbang : 1. Berita Acara Rapat dan Rekomendasi Desk Pilkada Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) tertanggal 23 Agustus 2024 di Jakarta.
2. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) pada tanggal 24 Agustus 2024 di Jakarta.
- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar (AD) Partai Solidaritas Indonesia, Pasal 34.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Solidaritas Indonesia, Pasal 19 ayat (1) huruf f.
3. Pedoman Organisasi Partai Solidaritas Indonesia Nomor 041/SK/DPP/2024 Tentang Penjurangan Bakal Calon Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Bupati/Wakil Bupati) pada Pilkada Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada:

1. Calon Bupati

Nama : Harno  
NIK : 3317071212650004  
Tempat/ Tanggal Lahir : Grobogan, 12 Desember 1965  
Umur : 58 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Calon Wakil Bupati

Nama : Mechamad Hanies Cholil Barro  
NIK : 3317101708820003  
Tempat/ Tanggal Lahir : Rembang, 17 Agustus 1982  
Umur : 42 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wakil Bupati



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 104 Tanah Abang  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10150  
☎ +62 21 39 232 13 ☎ +62 21 31927894  
✉ sekretariat@psi.id



Untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Rembang pada Pemilihan Tahun 2024.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 26 Agustus 2024

Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Solidaritas Indonesia

Ketua Umum



Kaesang Pangarep  
084-27980512 (30/07)

Kaesang Pangarep

Sekretaris Jenderal



Raja Juli Antoni



**DEWAN PIMPINAN PUSAT**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250  
☎ +62 21 39 252 13 ☎ +62 21 37907914  
✉ sekretariat@psi.id







DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

NOMOR : 855/SKEP/DPN-GLR/VIII/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia

- Memperhatikan : 1. Agenda konsolidasi Partai Gelombang Rakyat Indonesia paska Pemilu 2024;  
2. Agenda Pilkada serentak Tahun 2024;
- Menimbang : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gelombang Rakyat Indonesia;  
2. Surat Usulan DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Rembang No: 029/int/DPD-GLR/33.17/VIII/202 tanggal 24 Agustus 2024  
3. Surat Rekomendasi DPW Partai Gelombang Rakyat Indonesia Provinsi Jawa Tengah No. 049/PILKADA/DPW-GLR/33/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024;  
4. Surat Desk Pilkada DPN Partai Gelombang Rakyat Indonesia No. 455/REKOM DP/DPN-GLR/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pilkada Rembang Tahun 2024;  
5. Rapat BPH DPN Partai Gelombang Rakyat Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2024.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

Memberikan persetujuan kepada :

1. Calon Bupati Rembang

Nama : **HARNO**  
NIK : 3317071212650004  
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 12-12-1965  
Umur : 58 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Calon Wakil Bupati Rembang

Nama : **MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO**  
NIK : 3317101708820003  
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 17-08-1982  
Umur : 42 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wakil Bupati



DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Tahun 2024.

Jakarta, 29 Agustus 2024

Dewan Pimpinan Nasional  
Partai Gelombang Rakyat Indonesia

Ketua Umum,



( M. Anis Matta )

Sekretaris Jenderal,



DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
**GELORA  
INDONESIA**

( Mahfuz Sidik )

Jl. Minangkabau Barat Raya no 28 F,  
Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan 12970  
Telp : 021-62785271  
partaigelora.id



## SK Partai Politik Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang



Dewan Pimpinan Pusat  
Partai NasDem

www.nasdem.id  
MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

### KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM Nomor: 588 –Kpts/PPC/DPP-NasDem/VIII/2024

Tentang

### PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH DARI PARTAI NASDEM

KETUA UMUM PARTAI NASDEM,

#### Menimbang

- a. bahwa Partai Politik memiliki peran sentral dalam rangka kandidasi jabatan Kepala Daerah melalui kontestasi Politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem Bab VII Pasal 18 butir (1) tentang Wewenang dan Tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem berwenang memutuskan dan menetapkan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem menetapkan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah tahun 2024;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3. Manifesto Partai NasDem;
- 4. Anggaran Dasar Partai NasDem;
- 5. Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem;
- 6. Peraturan Partai NasDem Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Partai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemenangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

**Memperhatikan** : Rapat Pleno DPP Partai NasDem tanggal 11 Juli 2024.

Hal 1 dari 2

Dewan Pimpinan Pusat : Jl. R.P. Soeroso No. 42, 44 & 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350  
Telp : (021) 391 6645 | (021) 391 6646 | Fax : 3192 7288 | Email: dpp@nasdem.id | partaihasdem@gmail.com



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH DARI PARTAI NASDEM**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan nomor: **288-Kpts/PPC/DPP-NasDem/VIII/2024** tanggal 7 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dari Partai NasDem atas nama pasangan Harno dan Mochamad Hanies Cholil Barro'
- Kedua** : Memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah kepada:
1. Calon Bupati Rembang atas nama:
 

Nama	: Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm.Apt
NIK	: 3404074606860005
Tempat/Tanggal Lahir	: Rembang, 06-06-1986
Umur	: 38 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Wiraswasta
  2. Calon Wakil Bupati Rembang atas nama:
 

Nama	: Zaimul Umam NS
NIK	: 3317121805820002
Tempat/Tanggal Lahir	: Tuban, 18-05-1982
Umur	: 42 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Anggota DPRD Kab/Kota
- Ketiga** : Memerintahkan kepada DPD Partai NasDem Kabupaten Rembang untuk melaksanakan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua;
- Keempat** : Surat Keputusan ini wajib dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak digunakan untuk kepentingan lain;
- Kelima** : Segala sesuatu yang terdapat dalam Surat Keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada Tanggal : 25 Agustus 2024

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI NASDEM**



**SURYA PALOH**  
Ketua Umum



**HERMAFI FRANZISKUS TASLIM**  
Sekretaris Jenderal



Hal 2 dari 2

Dewan Pimpinan Pusat : NasDem Tower, Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350.  
 Telp : (021) 3989 9618 (Hunting) | Email : dpp@nasdem.id | partainasdem@gmail.com



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
(Central Board of United Development Party)

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : 3885 /KPTS/DPP/VIII/2024**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

Memberikan persetujuan kepada:

1. Calon Bupati :  
Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI, S.Farm., Apt  
NIK : 3404074606860005  
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 06 Juni 1986  
Umur : 38 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Calon Wakil Bupati:  
Nama : ZAIMUL UMAM NS.  
NIK : 3317121805820002  
Tempat/Tanggal Lahir: Tuban, 18 Mei 1982  
Umur : 42 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab./Kabupaten

untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Tahun 2024.

Jakarta, 28 Agustus 2024

**Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Persatuan Pembangunan**

Ptt. Ketua Umum,

(H. Muhamad Mardiono)

Sekretaris Jenderal,

(H. Moh. Arwani Thomafi)

Alamat : Jl. Diponegoro 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936228, 31926164 Fax (021) 3142558  
Website : [www.ppp.or.id](http://www.ppp.or.id) - Email : [dpp@ppp.or.id](mailto:dpp@ppp.or.id), [kominfodpp.ppp@gmail.com](mailto:kominfodpp.ppp@gmail.com)



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

(Central Board of United Development Party)

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 1597/SK/DPP/C/VIII/2024

Tentang

**PENETAPAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
UNTUK CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI REMBANG  
MASA BAKTI 2024 – 2029**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN :**

- Menimbang** :
- a. bahwa, Pemilihan Kepala Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan serentak tahun 2024;
  - b. bahwa, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rembang dilaksanakan pada bulan November 2024 maka perlu dilakukan penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang dengan mempertimbangkan kompetensi, elektabilitas dan prosedur kepartaian;
  - c. bahwa, dalam rangka memberikan kepastian hukum maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang masa bakti 2024 – 2029.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar hasil Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2020, khususnya Pasal 19;
  2. Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2024, khususnya Pasal 9;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.;
  6. Peraturan Organisasi (PO) Partai Persatuan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
  7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-02.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2020 – 2025.

Memperhatikan



Amanat, Jl Diponegoro 60 Jakarta 10310 Telp (021) 31836228 31826 64 Fax (021) 3142558  
Website [www.ppp.or.id](http://www.ppp.or.id) – E-mail [dpp@ppp.or.id](mailto:dpp@ppp.or.id), [konsolidpppp@gmail.com](mailto:konsolidpppp@gmail.com)




Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penanganan Pilkada 2024 DPP PPP, tanggal 21 Agustus 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tentang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang masa bakti 2024 – 2029;
  2. Menetapkan Sdri. Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm., Apt sebagai Calon Bupati Rembang dan Sdr. Zaimul Umam NS, sebagai Calon Wakil Bupati Rembang masa bakti 2024 – 2029;
  3. Memerintahkan kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang untuk memproses, menetapkan dan mengajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Kepada seluruh jajaran Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Rembang diinstruksikan agar menjaga kekompakan dalam menyelesaikan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
  5. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
  6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bilamana terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Shafar 1446 H  
28 Agustus 2024 M

Pt. Ketua Umum,

  
H. Muhamad Mardiono  
3674.01.11071957.01.001



Sekretaris Jenderal,

  
H. Moh. Arwan Thomafi  
3171.01.21111975.01.001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. KPU RI;
2. Sdr. Bawaslu RI;
3. Sdr. DPW PPP Prov. Jawa Tengah;
4. Sdr. KPU Prov. Jawa Tengah;
5. Sdr. Bawaslu Prov. Jawa Tengah;
6. Sdr. KPU Kab. Rembang;
7. Sdr. Bawaslu Kab. Rembang;
8. Arsip.



## DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ( DPP - PDI PERJUANGAN )

MODEL B. PERSETUJUAN, PARPOL, KWK

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
NOMOR: 1560 /KPTS/DPP/ VII/2024

TENTANG

PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan khusus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2019 adalah berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa wakil-wakil Partai yang ditugaskan dalam lembaga eksekutif melalui Pemilihan Kepala Daerah Serentak adalah Petugas-Petugas Partai yang bertugas untuk mewujudkan cita-cita ideologi Partai dan tujuan-tujuan strategis Partai;
- c. bahwa jabatan eksekutif merupakan salah satu kekuasaan politik yang harus diperjuangkan secara konstitusional melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.AH.11.02 Tahun 2024, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025;
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024;
- e. Keputusan - Keputusan Kongres V PDI Perjuangan Tahun 2019 di Bali;
- f. Rekomendasi Rakernas I, II, III, IV dan V PDI Perjuangan;
- g. Peraturan PDI Perjuangan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan.
- Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sekretariat : Jl. P. Diponegoro No. 58 Menteng - Jakarta Pusat 10310 Indonesia, Telp: (021) 3903925 (Hunting) Fax: (021) 3900715  
Sekretariat : Jl. Lonteng Agung No. 99, Jakarta Selatan, Telp: (021) 780 6028 (Hunting) Fax: (021) 781 4472  
www.pdi-perjuangan.id sekretariat@pdi-perjuangan.id







**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
( DPP - PDI PERJUANGAN )**

MODEL B. PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

**MEMUTUSKAN**

Memberikan persetujuan kepada:

1. Bakal Calon Bupati:  
Nama : VIVIT DINARINI ATMASARI, S.Farm.Apt  
NIK : 3404074606860005  
Tempat/Tanggal Lahir : REMBANG, 06 JUNI 1986  
Umur : 38 TAHUN  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : WIRASWASTA
2. Bakal Calon Wakil Bupati:  
Nama : ZAIMUL UMAM NS.  
NIK : 3317121805820002  
Tempat/Tanggal Lahir : TUBAN, 18 MEI 1982  
Umur : 39 TAHUN  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pekerjaan : ANGGOTA DPRD KAB./KOTA

Untuk mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Jakarta, 28 Agustus 2024

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

Ketua Umum,



(MEGAWATI SOEKARNOPUTRI)



Sekretaris Jenderal,

(HASTO KRISTIYANTO)

Sekretariat : Jl. P. Diponegoro No. 58 Menteng - Jakarta Pusat 10310 Indonesia. Telp: (021) 3900625 (Hunting), Fax: (021) 3900715  
Sekretariat : Jl. Lontong Agung No. 99, Jakarta Selatan, Telp: (021) 780 6028 (Hunting) Fax: (021) 781 4472  
www.pdi-perjuangan.id sekretariat@pdi-perjuangan.id





MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
*Membela Yang Benar*

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Nomor : 36401/DPP/01/VIII/2024

Tentang

**PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI  
KABUPATEN REMBANG PERIODE 2024-2029**

**DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu fungsi didirikannya Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga dan proses-proses politik dan sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan kader dan pemimpin politik, bangsa dan negara;
  - b. bahwa selain pada tingkat nasional, Partai Kebangkitan Bangsa juga mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kader-kader pemimpin daerah yang berintegritas dan berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
  - c. bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Partai Nomor 10 Tahun 2024 proses Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa melalui tahapan persiapan, penjurangan, penetapan, pendaftaran dan pemenangan Cakada;
  - d. bahwa setelah memperthatikan seluruh tahapan penjurangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm., Apt. dan Zaimul Umam Nursalim sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rembang Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
  - e. bahwa mempertimbangkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa perlu menetapkan dalam sebuah surat keputusan;
- Mengingat** :
- a. Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa;
  - b. Pasal 7 huruf d dan huruf e, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 32 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa;
  - c. Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
  - d. Pasal 3, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 09 Tahun 2024 Tentang Penjurangan, Penetapan dan Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

**MEMUTUSKAN**

**DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK

**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
*Membela Rakyat, Bangsa, Agama*

**MEMUTUSKAN :**

Memberikan persetujuan kepada :

1. Calon Bupati  
Nama : Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm., Apt.  
NIK : 3404074606860005  
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 06 Juni 1986  
Umur : 38 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Calon Wakil Bupati  
Nama : Zaimul Umam Nursalim  
NIK : 3317121805820002  
Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 18 Mei 1982  
Umur : 42 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Tahun 2024.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Agustus 2024

**DEWAN PENGURUS PUSAT  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



**H. A. Muhaimin Iskandar**  
Ketua Umum



**M. Hasanuddin Wahid**  
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. DPC PKB Kabupaten Rembang
2. KPU Kabupaten Rembang
3. BAWASLU Kabupaten Rembang
4. Arsip

**DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id

## Syarat Calon Bupati H. Harno, S.E

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Harno, S.E.  
NIK : 3317071212650004  
Alamat : Kelurahan Sidowayah RT 006 RW 003 Kecamatan Rembang Kabupaten  
Rembang  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar memiliki gelar "**haji**".

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat pendaftaran Calon Bupati Kabupaten Rembang.

Rembang, 27 Agustus 2024  
Yang Membuat Pernyataan



**H. Harno, S.E.**



SURAT PERNYATAAN  
CALON BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : H. HARNO, S.E.
  - b. NIK : 3317071212650004
  - c. Jenis kelamin : Laki-laki
  - d. Pekerjaan : Lainnya
  - e. Tempat dan tanggal : GROBOGAN, 12 Desember 1965
  - f. Alamat tempat tinggal : SIDOWAYAH
- menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
  - 4. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
  - 5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
  - 6. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon
-

- Wakil Walikota pada daerah yang sama;
7. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
  8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
  9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
  10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KHUSUS\*\*)

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD



Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya,

Rembang, 29 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

Calon Bupati



M. HARNO, S.E.

Mengetahui

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain

Kabupaten REMBANG

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai Hati Nurani Rakyat

Ketua,



MOH. NUR HASAN



Sekretaris,

DUMADIYONO

Partai Amanat Nasional

Ketua,



SEUDUT TASDIQ



Sekretaris,

ARIF FATHAN ROBI'

Partai Golongan Karya

Ketua,



ANJAR KRISNIAWAN



Sekretaris,

YUSUF HADI SETIAWAN

Partai Gerakan Indonesia Raya

Ketua,



MUHAMMAD ASRORI



Sekretaris,

PUJI SANTOSO, S.P., M.H.



**Keterangan:**

- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi
- \*\*\*) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu / Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON BUPATI  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Pas Foto  
Berwarna  
4 x 6



1. Nama lengkap : HARNO
2. Nama lengkap dan gelar : H. HARNO, S.E.
3. Nomor Induk Kependudukan: 3317071212650004
4. Tempat/tanggal lahir/Umur : GROBOGAN, 12 Desember 1965 / 58 tahun
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Alamat Tempat Tinggal (sesuai KTP) : SIDOWAYAH  
RT/sebutan lain : 006  
RW/sebutan lain : 003  
Kelurahan/Desa\*) : SIDOWAYAH  
Kecamatan/Distrik : REMBANG  
Kabupaten/Kota : REMBANG  
Provinsi/Kota : JAWA TENGAH
8. Status Perkawinan : Sudah Menikah  
a. Nama Istri/Suami \*) : MUSRINGAH  
b. Jumlah anak : 4
9. Pendidikan Terakhir : S1
10. Pekerjaan : Lainnya
11. NPWP : 14.071.465.0-507-000
12. Riwayat pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Mulai	Tahun Selesai	Gelar
1.	SMA	SMA YATPI	1984	1987	
2.	S1	UNIVERSITAS BOJONEGORO	2002	2006	S.E.
3.	SD	SDN SUMBERAGUNG KEC GODONG KAB. GROBOGAN	1975	1981	
4.	SMP	SMP PGRI KEC. GODONG KAB. GROBOGAN	1981	1984	

13. Riwayat Kursus/Diklat:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Mulai	Tahun Selesai

14. Riwayat organisasi:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1.	PARTAI DEMOKRAT	KADER PARTAI	2007	2013
2.	PARTAI DEMOKRAT	KETUA DPAC KECAMATAN PAMOTAN	2013	2017
3.	PARTAI DEMOKRAT	KETUA DPC KABUPATEN REMBANG	2017	2026

15. Riwayat pekerjaan:

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
----	-------------------------	---------	-------------	---------------

1.	DPRD KABUPATEN REMBANG	ANGGOTA DPRD	2009	2014
2.	DPRD KABUPATEN REMBANG	ANGGOTA DPRD	2014	2019
3.	DPRD KABUPATEN REMBANG	ANGGOTA DPRD	2019	2020

16. Tanda penghargaan:

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun

17. Publikasi:

Judul	Penerbit	Tahun Terbit

18. Motivasi Pencalonan :

1. Saya beserta keluarga untuk hidup secara materi sudah merasa lebih dari cukup. Tinggal giliran saya untuk berbuat banyak bagi kebaikan masyarakat. Salah satu upaya berbuat baik dan berguna bagi masyarakat secara maksimal adalah dengan menjadi pelayan publik yaitu menjadi bupati. Sebagai bupati saya akan bisa membangun baik secara fisik maupun non fisik yang endingnya bisa mensejahterakan masyarakat Rembang

19. Target/Sasaran :

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang masih tinggi dibandingkan propinsi dan pusat, maka saya akan berupaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Rembang;
2. Pengangguran di Kabupaten Rembang masih tinggi. Maka saya akan berupaya menarik investor domestik maupun mancanegara untuk membuka usaha padat karya di Kabupaten Rembang;
3. Infrastruktur jalan yang menjadi aset Pemerintah Daerah masih banyak yang rusak, maka saya akan mencari solusi untuk membangun infrastruktur



khususnya jalan agar tidak mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat; dan 4. Lima (5) tahun terakhir ini Kabupaten Rembang masih bermasalah di sisi fiskal. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sangat minim. Dana perimbangan sangat kecil. Sehingga menghambat pembangunan. Jika saya menjadi bupati maka akan mengoptimalkan PAD yang sudah ada dan mencari sumber-sumber PAD yang belum tergarap selama ini. Agar dana perimbangan yang diterima daerah bisa maksimal maka saya akan mencari relasi dan mengawal di Pemerintah Pusat dengan program pembangunan di Rembang

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 29 Agustus 2024

Yang menyatakan,  
Calon Bupati  
  
A. HARNO, S.E.

Mengetahui

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain

Kabupaten REMBANG  
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai Hati Nurani Rakyat

Ketua,  MOH. NUR HASAN		Cap  DUMADIYONO
Ketua,  SUDUT TASDIQ		Cap  ARIF FATHAN ROBI



 Ketua, ANJAR KRISNIAWAN	 Partai Golongan Karya Sekretaris, REMBANG USUF HADI SETIAWAN
 Ketua, MUHAMMAD ASRORI	 Partai Gerakan Indonesia Raya Sekretaris, PUJI SANTOSO, S.P., M.H.
 Ketua, H. HARNO, S.E.	 Partai Demokrat Sekretaris, H. GUNASIH, SE
 Ketua, Yan Chrisna Dwi Atmaja	 Partai Solidaritas Indonesia Sekretaris, B. Tri Gunanto
 Ketua, IBADURRAHMAN	 Partai Gelombang Rakyat Indonesia Sekretaris, NUR MAKHASIN

Keterangan:  
 \*) Coret yang tidak perlu.  
 \*\*) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi

 Ketua,  <b>ANJAR KRISNIAWAN</b>	 Partai Golongan Karya Sekretaris,  <b>YUSUF HADI SETIAWAN</b>
 Ketua,  <b>MUHAMMAD ASRORI</b>	 Partai Gerakan Indonesia Raya Sekretaris,  <b>PUJI SANTOSO, S.P., M.H.</b>
 Ketua,  <b>H. HARNO, S.E.</b>	 Partai Demokrat Sekretaris,  <b>H. GUNASIH, SE</b>
 Ketua,  <b>Yan Chrisna Dwi Atmaja</b>	 Partai Solidaritas Indonesia Sekretaris,  <b>B. Tri Gunanto</b>
 Ketua,  <b>IBADURRAHMAN</b>	 Partai Gelombang Rakyat Indonesia Sekretaris,  <b>NUR MAKHASIN</b>

Keterangan:  
 \*) Coret yang tidak perlu.  
 \*\*) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi



KPP PRATAMA PATI

14.071.465.0-507.000

HARNO

NPWP16 : 3317 0712 1265 0004



DS SIDOWAYAH RT. 006 RW. 003  
SIDOWAYAH, REMBANG  
KAB. REMBANG JAWA TENGAH  
Tanggal Terdaftar 20/10/2004



djp

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN REMBANG

NIK : 3317071212650004

Nama : HARNO  
Tempat/Tgl Lahir : GROBOGAN, 12-12-1965  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-  
Alamat : SIDOWAYAH  
RT/RW : 006/003  
Kel/Desa : SIDOWAYAH  
Kecamatan : REMBANG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

REMBANG  
25-04-2024

Jh1





**SURAT TANDA TAMAT BELAJAR**

**SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS  
(SMA)**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Umum  
Tingkat Atas ..... YATPI .....  
di ..... Godong ..... Grabogan .....  
menerangkan, bahwa :

HARNO

lahir pada tanggal 12 Desember 1965 di .....  
Kabupaten Grabogan anak JASMAN .....  
telah

**BERHASIL**

dalam evaluasi belajar guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah  
Menengah Umum Tingkat Atas, yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Jawa Tengah .....  
tanggal 11 Februari 1987 No. 019/103/H.87  
(vide Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal  
30 Juli 1986 No. 232/C/Kep/I 86), sehingga yang bersangkutan dinyatakan  
tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai  
siswa pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas swasta  
YATPI ..... di Godong .....  
Grabogan ..... dengan Nomor Induk 336 .....

Godong, 2 Juni ..... 1987

Kepala Sekolah,

*[Signature]*

Sri Mulyani, B.A.

NIP .....





No. Seri Ijazah : 06.20101.0451.055

## UNIVERSITAS BOJONEGORO (UNIGORO)

Memberikan kepada	: <i>Harno</i>
Tempat dan Tanggal Lahir	: <i>Purwodadi, 12 Desember 1965</i>
N.I.M. / N.P.M.	: <i>02.3435.077</i>
Tahun Masuk	: <i>2002 / 2003</i>
Program Pendidikan	: <i>SARJANA ( S - 1 )</i>
Fakultas	: <i>Ekonomi</i>
Program Studi	: <i>Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan</i>
Status	: <i>Terdakreditasi SK.BAN-PT Nomor : 022/BAN-PT/Ak-IX/S1/XII/2005 Tanggal 8 Desember 2005</i>
Tanggal Lulus	: <i>28 Februari 2006</i>



MENGETAHUI

ALYAH KEMENTERIAN KESUKSESAN DAN KEMASYARAKATAN

REKTOR

Drs. H.M. THALHAH, SH, M.Hum.

NIK. 989 102 038

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai Gelar Akademik : *Sarjana Ekonomi (S.E.)*



Dekan,

*Slamet*

SLAMET KYSWANTORO, SE,MM.



Bojonegoro, 8 Maret 2006

Rektor,

*Thalbah*

Drs. H.M. THALHAH, SH, M.Hum.





**VISI MISI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024  
H. HARNO, S.E. DAN MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'**

Bismillahirrahmanirrahim, dengan semangat "Minazh-Zhulumaati Ilan-Nuur" (Surat Al-Baqarah ayat 257), kupersembahkan untuk Rembang :

VISI	MISI	PROGRAM
	<b>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</b>	Pendidikan: a) Peningkatan sarana prasarana pendidikan (umum dan keagamaan) yang memadai b) Peningkatan mutu dan kualitas pendidik c) Beasiswa siswa berprestasi sampai perguruan tinggi, satu desa satu sarjana Kesehatan: a) Peningkatan sarana prasarana kesehatan b) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan c) Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat, melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Kesejahteraan Rakyat: a) Peningkatan PAD, melalui digitalisasi sumber-sumber PAD b) Penurunan angka kemiskinan, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, mengurangi beban masyarakat, mengendalikan jumlah penduduk.



VISI	MISI	PROGRAM
<b>Mewujudkan Rembang Sejahtera</b>		c) Penguatan sentra produksi pangan d) Peningkatan peran ekonomi kreatif e) Peningkatan pengelolaan dan pengembangan obyek wisata f) Peningkatan peran kelembagaan Koperasi dan UMKM g) Peningkatan aksesibilitas dan teknologi informasi untuk pengembangan bisnis h) Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan
	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik</b>	a) Peningkatan manajemen SDM aparatur berbasis <i>merit system</i> , melalui <i>talent pool</i> dan seleksi kompetensi pada semua tingkatan pejabat publik. b) Penerapan prinsip pengambilan keputusan berdasar fakta dan data c) Digitalisasi perencanaan, penatausahaan, monev kegiatan, serta digitalisasi <i>procurement</i> , guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. d) Peningkatan digitalisasi pelayanan publik
	<b>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas</b>	a) Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten dalam kondisi mantap b) Pembangunan SDA, melalui pembangunan embung dan cek dam serta menjaga kualitas lingkungan hidup. c) Peningkatan kualitas pengelolaan sampah terpadu <i>Refused Derived Fuel</i> . d) Peningkatan penyediaan sumber air bersih untuk kebutuhan masyarakat



VISI	MISI	PROGRAM
		e) Penyediaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak f) Digitalisasi LPJU

Calon Bupati

**H. HARNO, S.E.**

Calon Wakil Bupati

**MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'**





**SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN**  
**POLICE RECORD**

Nomor: SKCK/YANMAS/2038/VII/2024/INTELKAM

Ditunjukkan bersama ini bahwa:

This is to certify that

Nama	HARNO
Sex	LAKI-LAKI
Kebangsaan	INDONESIA
Agama	ISLAM
Tempat dan tanggal lahir	GROBOGAN, 12 DESEMBER 1985
Tempat tinggal sekarang	SIDOWAYAH RT 006, RW 003, KEL. SIDOWAYAH, KEC. REMBANG, KAB. REMBANG, PROV. JAWA TENGAH
Pekerjaan	WIRASWASTA
Nomor Kartu Tanda Penduduk	3317071212650004
Nomor Paspor/ KITAS/ KITAP	
Pasport/ KITAS/ KITAP number	

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang didasarkan kepada:

As of screening through the issue here of by virtue of:

Catatan Kepolisian yang ada:

Existing Police record

bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun

the bearer hereof proves not to be involved in any criminal cases

selama ia berada di Indonesia dan

during his/her stay in Indonesia from

sampai dengan:

until

12 DESEMBER 1985

23 JULI 2024

Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan

This certificate is issued at the request of the applicant

Untuk keperluan menuju:

For the purpose

Berlaku dari tanggal

Valid from

Sampai dengan

Until

MENDAFTAR CALON BUPATI KAB. REMBANG

23 JULI 2024

23 JANUARI 2025

Dikeluarkan di: Rembang

Issued in

Pada tanggal: 23 JULI 2024

On

KEPALA KEPOLISIAN RESOR REMBANG



SURYADI, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79111160

Agaknya diketahui bahwa  
Tas. perbil  
kegiatan pelanggaran,  
SKCK ini dinyatakan  
tidak berlaku  
if the future is concerned  
involved in the crime/  
violations, SKCK is declared  
invalid.  
(\*) corel yang tidak perlu

SKCK



## PENGADILAN NEGERI REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 97 Rembang  
Telp. 0295-691234 Fax. 0295-691234  
Website: pn-rembang.go.id Email: pn.rembang@gmail.com

### SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA NOMOR: 12/SKET.KPN.W12-U30/VIII/PN RBG

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : HARNO  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tgl. Lahir : GROBOGAN, 12 Desember 1965  
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : KELURAHAN SIDOWAYAH RT 006 RW 003 KECAMATAN  
REMBANG KABUPATEN REMBANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 05 Agustus 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Rembang  
  
LIENA, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803202005022001



## PENGADILAN NEGERI REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 97 Rembang  
Telp. 0295-691234 Fax. 0295-691234  
Website: pn-rembang.go.id Email: pn.rembang@gmail.com

### SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA NOMOR: 13/SKET.KPN.W12-U30/VIII/2024

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : HARNO  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tgl. Lahir : GROBOGAN, 12 Desember 1965  
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : KELURAHAN SIDOWAYAH RT 006 RW 003 KECAMATAN REMBANG  
KABUPATEN REMBANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat MENDAFTAR SEBAGAI CALON BUPATI KABUPATEN REMBANG sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..



Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 05 Agustus 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Rembang

LIENA, S.H., M.Hum.

NIP. 197803202005022001



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. R. SOETRASNO**

Jl. Pahlawan No. 16 Rembang Telp (0295) 691444, Fax (0295) 692613  
e-mail : rsu\_rembang@yahoo.co.id, Kodepos 59218



**SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA**

Nomor : 400.7.63 / 001081 / VIII / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Dina Wimala, Sp.KJ, dr dokter mitra pada RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang, menerangkan dengan sumpah dokter berdasarkan surat permintaan :

Nama Lengkap	: HARNO	
Nomor Rekam Medis	: 313033	
Tempat, Tanggal Lahir	: GROBOGAN,	12 Desember 1965 Umur : 58 Th
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI	
Agama	: ISLAM	
Pendidikan	: S1	
Pekerjaan	: WIRASWASTA	
Alamat	: KELURAHAN SIDOWAYAH RT 006 RW 003	

KEC. REMBANG, KAB. REMBANG, PROV. JAWA TENGAH

Tgl. Pemeriksaan : 23 Agustus 2024

Berdasarkan pemeriksaan psikiater, saat ini **Tidak didapatkan gejala gangguan jiwa.**

Surat keterangan ini akan dipergunakan untuk : Mendaftar Calon Bupati.

Rembang, 23 Agustus 2024  
Yang Menerangkan

  
Dina Wimala, Sp.KJ, dr  
(Spesialis Kedokteran Jiwa)  
NIP. 19821011 201001 2 023

Keterangan : Berlaku 3 (tiga) bulan.

Catatan :

- Lembar 1 : Untuk Pasien / Keluarga
- Lembar 2 : Untuk Arsip Dokumen Rekam Medis





**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO**

Jalan Pahlawan No. 16 Telp. 691444 REMBANG - 59218

**SURAT KETERANGAN DOKTER**

Nomor : 400.7.22.1/775 / VIII / SKS / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. dr. MUFLIHATUN N.  
NIP. 19790827 200903 2 005  
Adalah Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : HARNO (Lk/Pt)  
Umur : 58 Tahun.  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : KEL. SIDOWAYAH RT 006 RW 003 KEC. REMBANG

Pada pemeriksaan kami adalah SEHAT / KURANG SEHAT

Surat Keterangan ini dipergunakan untuk MENDAFTAR CALON BUPATI  
KABUPATEN REMBANG

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, tgl. 23 AGUSTUS 2024

Dokter Rumah Sakit Umum Daerah  
Dokter R. Soetrasno Rembang

Keterangan :  
Tinggi Badan : 167 Cm.  
Berat Badan : 82 Kg.







**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI**

JALAN PANGUMA SUDIRMAN NOMOR 64, PATI, JAWA TENGAH 56114  
TELEPON (0295) 361419, 361483; FAKSIMILE (0295) 361621; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-1826/KPP.1009/2024 22 Agustus 2024  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah

Yth. Harno  
Kelurahan Sidowayah RT 06 RW 03 Kec. Rembang  
Kab. Rembang

Sehubungan dengan permohonan Saudara sesuai surat nomor 001/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 22 Agustus 2024, dengan ini diterangkan bahwa:

- I. Identitas Wajib Pajak  
Nama : Harno  
NPWP : 14.071.465.0-507.000 / 3317071212650004  
telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal : 20 Oktober 2004
- II. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun pajak terakhir atau sejak Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak)

No	Tahun Pajak	Tanggal Penyampaian SPT	Nomor Tanda Terima/Bukti Pengiriman SPT Tahunan	Keterangan
1	2019	27 Februari 2020	S-99023389/PPTOP/WPJ.10/KP.0903/2020	
2	2020	18 Maret 2021	S-99040699/PPTOP/WPJ.10/KP.0903/2021	
3	2021	18 Maret 2022	S-99044033/PPTOP/WPJ.10/KP.0903/2022	
4	2022	24 Maret 2023	S-99051433/PPTOP/KPP.100903/2023	
5	2023	24 Maret 2024	S-99055122/PPTOP/KPP.100903/2024	

III. Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak

No	Nomor Ketetapan	Nilai Utang Pajak	Jatuh Tempo	Keterangan
1				
2				

Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan dokumen yang disampaikan Wajib Pajak sampai saat diterbitkannya surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Pati



Ditandatangani secara elektronik  
Nur Ainiah



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan



## PENGADILAN NEGERI REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 97 Rembang  
Telp. 0295-691234 Fax. 0295-691234  
Website: pn-rembang.go.id Email: pn.rembang@gmail.com

**SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG SECARA PERORANGAN  
DAN/ATAU SECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANG  
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA  
NOMOR: 11/SKET.KPN.W12-U30/VIII/2024**

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : HARNO  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tgl. Lahir : GROBOGAN, 12 Desember 1965  
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : KELURAHAN SIDOWAYAH RT 006 RW 003 KECAMATAN REMBANG  
KABUPATEN REMBANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Perdata, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 05 Agustus 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Rembang

LIENA, S.H., M.Hum.

NIP. 197803202005022001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS**

Jalan Bluwangi Nomor 512 Semarang 50148  
www.pa.semarangkota.go.id, pn.semarangkota@gmail.com

**SURAT KETERANGAN  
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT  
NOMOR: 458/KPN/SKET.O/HK2/VIII/2024**

Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa:

Nama : HARNO  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tgl. Lahir : Grobogan, 12 Desember 1965  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Sidowayah RT. 006 RW. 003, Kelurahan Sidowayah,  
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa  
Tengah  
Pendidikan : Diploma IV / Strata I

Berdasarkan hasil pemeriksaan database Sistem Informasi Penelusuran Perkara Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa yang bersangkutan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Surat Keterangan ini dibuat sebagai Persyaratan Pendaftaran Calon Bupati Kabupaten Rembang, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 12 Agustus 2024  
An. KETUA  
Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus  
WAKIL KETUA



R. HENDRAL, S.H., M.H.  
NIP. 19700816 199603 1 003

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : HARN0  
NIK : 3317071212650004  
Lembaga : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)  
Unit Kerja : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
Sub Unit Kerja : PIMPINAN TERTINGGI  
Jabatan : CALON BUPATI  
Jenis Laporan : Khusus - Calon PN  
Tanggal Kirim : 16 Juli 2024

*Catatan:*

*Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.*



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Penyampaian SPT Elektronik  
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : HARNO  
NPWP : 140714650507000  
Tahun Pajak : 2023  
Masa Pajak : 01/12  
Jenis SPT : 1770  
Pembetulan ke : 1  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0  
Tanggal Penyampaian : 24/03/2024  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 43650306698244124111  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



## Syarat Calon Mochammad Hanies Cholil Barro'

### MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

#### SURAT PERNYATAAN CALON WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
  - b. NIK : 3317101708820003
  - c. Jenis kelamin : Laki-laki
  - d. Pekerjaan : Wakil Bupati
  - e. Tempat dan tanggal : REMBANG, 17 Agustus 1982
  - f. Alamat tempat tinggal : JL. KH BISRI MUSTOFA NO 1
- menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

#### A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
- 4. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- 5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- 6. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon


- Wakil Walikota pada daerah yang sama;
7. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
  8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
  9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
  10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KHUSUS\*\*)

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya.

Rembang, 29 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,  
Calon Wakil Bupati  
  
MUCHAMAD HANIES CHOLIL  
BARRO'

Mengetahui

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain

Kabupaten REMBANG  
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai Hati Nurani Rakyat

Ketua,  MOH. NUR HASAN  
Sekretaris,  DUMADIYONO  
Cap 

Partai Amanat Nasional

Ketua,  SAIFUL TASDIQ  
Sekretaris,  ARIF FATHAN ROBI'  
Cap 

Partai Golongan Karya

Ketua,  ANJAR KRISNIAWAN  
Sekretaris,  YUSUF HADI SETIAWAN  
Cap 

Partai Gerakan Indonesia Raya

Ketua,  MUHAMMAD ASRORI  
Sekretaris,  FUJI SANTOSO, S.P., M.H.  
Cap 





**Keterangan:**

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi

\*\*\*) Khusus pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Pas Foto  
Berwarna  
4 x 6



1. Nama lengkap : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
2. Nama lengkap dan gelar : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'
3. Nomor Induk Kependudukan: 3317101708820003
4. Tempat/tanggal lahir/Umur : REMBANG, 17 Agustus 1982 / 42 tahun
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Alamat Tempat Tinggal : JL. KH BISRI MUSTOFA NO 1  
(sesuai KTP) RT/sebutan lain : 001  
RW/sebutan lain : 002  
Kelurahan/Desa\*) : LETEH  
Kecamatan/Distrik : REMBANG  
Kabupaten/Kota : REMBANG  
Provinsi/Kota : JAWA TENGAH
8. Status Perkawinan : Sudah Menikah  
a. Nama Istri/Suami \*) :  
- SITI HALIMATUSSA'  
- DIYAH  
b. Jumlah anak : 1
9. Pendidikan Terakhir : S1
10. Pekerjaan : Wakil Bupati
11. NPWP : 90.273.392.2-507.000
12. Riwayat pendidikan :



No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Mulai	Tahun Selesai	Gelar
1.	SMA	MA NEGERI REMBANG	1999	2001	
2.	S1	IAIN (UIN ) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	2001	2008	S.H.I.

13. Riwayat Kursus/Diklat:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Mulai	Tahun Selesai

14. Riwayat organisasi:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1.	PC. GERAKAN PEMUDA ANSOR KAB. REMBANG	KETUA	2015	2019
2.	PC. GERAKAN PEMUDA ANSOR KAB. REMBANG	WAKIL KETUA	2010	2015
3.	PC. GERAKAN PEMUDA ANSOR KAB. REMBANG	KETUA DEWAN PENASEHAT	2019	2023
4.	PMI KAB. REMBANG	KETUA DEWAN KEHORMATAN	2022	2027
5.	PP. GERAKAN PEMUDA ANSOR	KETUA	2024	2029

15. Riwayat pekerjaan:

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1.	PEMKAB REMBANG	WAKIL BUPATI	2021	2026

16. Tanda penghargaan:

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun

17. Publikasi:

Judul	Penerbit	Tahun Terbit

18. Motivasi Pencalonan :

1. Saya beserta keluarga untuk hidup secara materi sudah merasa lebih dari cukup. Tinggal giliran saya untuk berbuat banyak bagi kebaikan masyarakat. Salah satu upaya berbuat baik dan berguna bagi masyarakat secara maksimal adalah dengan menjadi pelayan publik yaitu menjadi wakil bupati. Sebagai wakil bupati saya akan bisa membangun baik secara fisik maupun non fisik yang endingnya bisa mensejahterakan masyarakat Rembang

19. Target/Sasaran :

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang masih tinggi dibandingkan propinsi dan pusat, maka saya akan berupaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Rembang; 2. Pengangguran di Kabupaten Rembang masih tinggi. Maka saya akan berupaya menarik investor domestik maupun mancanegara untuk membuka usaha padat karya di Kabupaten Rembang; 3. Infrastruktur jalan yang menjadi aset Pemerintah Daerah masih banyak yang rusak, maka saya akan mencari solusi untuk membangun infrastruktur khususnya jalan agar tidak mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat; dan 4. Lima (5) tahun terakhir ini Kabupaten Rembang masih bermasalah di sisi fiskal. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sangat minim. Dana perimbangan sangat kecil. Sehingga menghambat pembangunan. Jika saya menjadi bupati maka akan

mengoptimalkan PAD yang sudah ada dan mencari sumber-sumber PAD yang belum tergarap selama ini. Agar dana perimbangan yang diterima daerah bisa maksimal maka saya akan mencari relasi dan mengawal di Pemerintah Pusat dengan program pembangunan di Rembang

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 29 Agustus 2024



Yang Menyatakan,  
Calon Wakil Bupati

MOCHAMAD HANIES CHOLIL  
BARRO

Mengetahui

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan  
lain

Kabupaten REMBANG  
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai Hati Nurani Rakyat

Ketua,  
  
MOH. NUR HASAN



Sekretaris,  
DUMADIYONO

Partai Amanah Nasional

Ketua,  
  
SUUDUT TASDIQ



Sekretaris,  
ARIF FATHAN ROBI

Partai Golongan Karya

Ketua,  
  
Setawan




Sekretaris,



Mengesahkan  
 Photocopy Sesuai Dengan Aslinya  
 No. 22 tgl. 6/8/24  
 Madrasah Negeri Rembang

Nomor : E.IY/4/MA/185/200/2001




DEPARTEMEN AGAMA  
 REPUBLIK INDONESIA

**SURAT TANDA TAMAT BELAJAR**  
 MADRASAH ALIYAH  
 PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan  
 Agama Islam Nomor E/361/1999 Tanggal 17 Desember 1999  
 Kepala Madrasah Aliyah Negeri Rembang  
 menerangkan bahwa :


**MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'**  
 lahir pada tanggal 17 Agustus 1982  
 di Rembang anak dari Mochamad Cholil Bisri  
 telah tamat belajar pada Madrasah Aliyah Negeri Rembang  
 dengan nomor induk 1576

Rembang 14 Juni 2001  
 Kepala Madrasah  
  
  
Drs. Rochani  
 NIP 150149001

09976

ANJAR KRISNIAWAN Ketua,  MUHAMMAD ASRORI Ketua,  H. HARNO, S.E. Ketua,  Yan Chrisna Dwi Atmaja Ketua,  IBADURRAHMAN	 Partai Gerakan Indonesia Raya Sekretaris,  YUSUF HADI SETIAWAN  Partai Demokrat Sekretaris,  FUJI SANTOSO, S.P., M.H.  Partai Solidaritas Indonesia Sekretaris,  H. GUNASIH, SE.  Partai Gelombang Rakyat Indonesia Sekretaris,  H. Tri Gunanto  GELORA INDONESIA KABUPATEN REMBANG NUR MAKHASIN
---	---

Keterangan:  
 \*) Coret yang tidak perlu.  
 \*\*) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi







**VISI MISI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024  
H. HARNO, S.E. DAN MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'**

Bismillahirrahmanirrahim, dengan semangat "Minazh-Zhulumaati Ilan-Nuur" (Surat Al-Baqarah ayat 257), kupersembahkan untuk Rembang:

VISI	MISI	PROGRAM
	<b>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</b>	Pendidikan: a) Peningkatan sarana prasarana pendidikan (umum dan keagamaan) yang memadai b) Peningkatan mutu dan kualitas pendidik c) Beasiswa siswa berprestasi sampai perguruan tinggi, satu desa satu sarjana Kesehatan: a) Peningkatan sarana prasarana kesehatan b) Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan c) Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat, melalui Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Kesejahteraan Rakyat: a) Peningkatan PAD, melalui digitalisasi sumber-sumber PAD b) Penurunan angka kemiskinan, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, mengurangi beban masyarakat, mengendalikan jumlah penduduk



VISI	MISI	PROGRAM
<b>Mewujudkan Rembang Sejahtera</b>		c) Penguatan sentra produksi pangan d) Peningkatan peran ekonomi kreatif e) Peningkatan pengelolaan dan pengembangan obyek wisata f) Peningkatan peran kelembagaan Koperasi dan UMKM g) Peningkatan aksesibilitas dan teknologi informasi untuk pengembangan bisnis h) Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan
	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik</b>	a) Peningkatan manajemen SDM aparatur berbasis <i>merit system</i> , melalui <i>talent pool</i> dan seleksi kompetensi pada semua tingkatan pejabat publik b) Penerapan prinsip pengambilan keputusan berdasar fakta dan data c) Digitalisasi perencanaan, penatausahaan, monev kegiatan, serta digitalisasi <i>procurement</i> , guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. d) Peningkatan digitalisasi pelayanan publik
	<b>Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas</b>	a) Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan kabupaten dalam kondisi mantap b) Pembangunan SDA, melalui pembangunan embung dan cek dam serta menjaga kualitas lingkungan hidup. c) Peningkatan kualitas pengelolaan sampah terpadu <i>Refused Derived Fuel</i> . d) Peningkatan penyediaan sumber air bersih untuk kebutuhan masyarakat



VISI	MISI	PROGRAM
		e) Penyediaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak f) Digitalisasi LPJU

Calon Bupati

**H. HARNO, S.E.**

Calon Wakil Bupati

**MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'**





**SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN**

**POLICE RECORD**

Nomor: SKCK/YANMAS/2362/VIII/2024/INTELKAM

Diterangkan bersama ini bahwa,

*This is to certify that*

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Kebangsaan : INDONESIA

Agama : ISLAM

Tempat dan tanggal lahir : REMBANG, 17 AGUSTUS 1982

Tempat tinggal sekarang : JL. KH. BISRI MUSTOFA NO 1 RT 001, RW 002, KEL. LETEH, KEC. REMBANG, KAB. REMBANG, PROV. JAWA TENGAH

Pekerjaan : WAKIL BUPATI

Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3317101708820003

Nomor Paspor/ KITAS/ KITAP:

Passport/ KITAS/ KITAP number

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang didasarkan kepada:

*As of screening through the issue here of by virtue of:*

Catatan Kepolisian yang ada:

*Existing Police record*

bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun

*the bearer hereof proves not to be involved in any criminal cases*

selama ia berada di Indonesia dari : 17 AGUSTUS 1982

during his/her stay in Indonesia from : 2 AGUSTUS 2024

sampai dengan:

until

Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan

*This certificate is issued at the request of the applicant*

Untuk keperluan/menju \*

*For the purpose*

Berlaku dari tanggal

*Valid from*

Sampai dengan

*Until*

MENDAFTAR CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG

2 AGUSTUS 2024

2 FEBRUARI 2025

Dikeluarkan di : Rembang

*Issued in*

Pada tanggal : 2 AGUSTUS 2024

*On*

KEPALA KEPOLISIAN RESOR REMBANG



SURYADI, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79111160

Apabila dikemudian hari

Yak terlibat

sehubungan pelanggaran

SKCK ini dinyatakan

tidak berlaku

*If the future is concerned*

*involved in the crime/*

*violations SKCK is declared*

*invalid*

*\*) coret yang tidak perlu*



## PENGADILAN NEGERI REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 97 Rembang  
Telp. 0295-691234 Fax. 0295-691234  
Website: pn-rembang.go.id Email: pn.rembang@gmail.com

### SURAT KETERANGAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA NOMOR: 16/SKET.KPN.W12-U30/VIII/2024

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tgl. Lahir : REMBANG, 17 Agustus 1982  
Pekerjaan/Jabatan : WAKIL BUPATI  
Alamat : JL. BISRI MUSTOFA NOMOR 01, RT. 001/RW. 002 KEL. LETEH  
KEC. REMBANG KAB. REMBANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat SYARAT PENDAFTARAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 42 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 12 Agustus 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Rembang  
  
ALIENA, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803202005022001





## PENGADILAN NEGERI REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 97 Rembang  
Telp. 0295-691234 Fax. 0295-691234  
Website: pn-rembang.go.id Email: pn.rembang@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

#### SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA NOMOR: 14/SKET.KPN.W12-U30/VIII/2024

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tgl. Lahir : REMBANG, 17 Agustus 1982  
Pekerjaan/Jabatan : WAKIL BUPATI  
Alamat : JL. BISRI MUSTOFA NOMOR 01, RT. 001/RW. 002KEL. LETEH KEC.  
REMBANG KAB. REMBANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat SYARAT PENDAFTARAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..



Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 12 Agustus 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Rembang  
  
ALIENA, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803202005022001





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOETRASNO

Jalan Pahlawan No. 16 Telp. 691444 REMBANG - 59218

**SURAT KETERANGAN DOKTER**

Nomor : 400.7.22.1/776 / VIII / SKS / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. .... NIP. dr. MUFLIHATUN N.  
Adalah Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO' (Lk/Pt)  
Umur : 42 Tahun.  
Pekerjaan : WAKIL BUPATI  
Alamat : KEL. LETEH RT 001 RW 002 KEC. REMBANG

Pada pemeriksaan kami adalah SEHAT / KURANG SEHAT  
Surat Keterangan ini dipergunakan untuk MENDAFTAR CALON WAKIL BUPATI  
KABUPATEN REMBANG

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, tgl. 23 AGUSTUS 2024

Dokter Rumah Sakit Umum Daerah  
Dokter R. Soetrasno Rembang

Keterangan :  
Tinggi Badan : 178 Cm.  
Berat Badan : 115 Kg.



MUFLIHATUN N.  
NIP. 19790827 200903 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. R. SOETRASNO**

Jl. Pahlawan No. 16 Rembang Telp (0295) 691444, Fax (0295) 692613  
e-mail : rsu\_rembang@yahoo.co.id, Kodepos 59218



**SURAT KETERANGAN KESEHATAN JIWA**

Nomor : 400.7.63 / 001082 / VIII / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Dina Wimala, Sp.KJ, dr dokter mitra pada RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang, menerangkan dengan sumpah dokter berdasarkan surat permintaan :

Nama Lengkap : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO  
Nomor Rekam Medis : 553058  
Tempat, Tanggal Lahir : REMBANG, 17 Agustus 1982 Umur : 42 Th  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : WAKIL BUPATI  
Alamat : KELURAHAN LETEH RT 001 RW 002

KEC. REMBANG, KAB. REMBANG, PROV. JAWA TENGAH

Tgl. Pemeriksaan : 23 Agustus 2024

Berdasarkan pemeriksaan psikiater, saat ini **Tidak didapatkan gejala gangguan jiwa.**

Surat keterangan ini akan dipergunakan untuk : Mendaftar Calon Wakil Bupati.

Rembang, 23 Agustus 2024  
Yang Menerangkan

  
RSUD dr. R. Soetrasno  
Dina Wimala, Sp.KJ, dr  
(Spesialis Kedokteran Jiwa)  
NIP. 19821011 201001 2 023

Keterangan : Berlaku 3 (tiga) bulan.

Catatan :

- Lembar 1 : Untuk Pasien / Keluarga
- Lembar 2 : Untuk Arsip Dokumen Rekam Medis



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI**

JALAN PANGLIMA SUDIRMAN NOMOR 64, PATI, JAWA TENGAH 58114  
TELEPON (0295) 381419, 381483; FAKSIMILE (0295) 381621; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-1837/KPP.1009/2024  
Agustus 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah a.n. Mochamad Hanies Cholil Barro

26

Yth. Sdr. Mochamad Hanies Cholil Barro  
di Jalan KH Bisri Mustofa No. 1, Kel. Leteh RT 001 RW 002 Kec. Rembang, Kab. Rembang

Sehubungan dengan permohonan Saudara sesuai surat tanpa nomor tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 26 Agustus 2024, dengan ini diterangkan bahwa:

I. Identitas Wajib Pajak

Nama : Mochamad Hanies Cholil Barro'  
NPWP : 90.273.392.2-507.000  
Alamat : Jalan KH Bisri Mustofa No. 1, RT 001 RW 002 Kec. Rembang,  
Kab. Rembang

telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Sejak tanggal: 24 Januari 2019

II. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun pajak terakhir atau sejak Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak)

No.	Tahun Pajak	Tanggal Penyampaian	Nomor Tanda Terima / Bukti Pengiriman SPT Tahunan	Keterangan
1.	2019	27 Agustus 2020	S-99069515/PPTOP/WPJ.10/KP.0903/2020	-
2.	2020	2 September 2021	S-99070812/PPTOP/WPJ.10/KP.0903/2021	-
3.	2021	6 Agustus 2024	S-99082092/PPTOP/KPP.100903/2024	-
4.	2022	3 April 2023	S-99061306/PPTOP/SS/KPP.100903/2023	-
5.	2023	3 April 2024	S-99064995/PPTOP/SS/KPP.100903/2024	-

III. Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak

No.	Nomor Ketetapan	Nilai Utang Pajak	Jatuh Tempo	Keterangan
-	-	-	-	Tidak terdapat utang pajak/tunggakan pajak

Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak sampai dengan saat diterbitkannya surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati



Ditandatangani secara elektronik  
Paulus Soetjipto Adi Dosoputro



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://office.kemkes.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://te.keminfo.go.id/verifyPDF>



## PENGADILAN NEGERI REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 97 Rembang  
Telp. 0295-691234 Fax. 0295-691234  
Website: pn-rembang.go.id Email: pn.rembang@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

**SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG SECARA PERORANGAN  
DAN/ATAU SECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANG  
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA  
NOMOR: 15/SKET.KPN.W12-U30/VIII/2024**

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tgl. Lahir : REMBANG, 17 Agustus 1982  
Pekerjaan/Jabatan : WAKIL BUPATI  
Alamat : JL. BISRI MUSTOFA NOMOR 01, RT. 001/RW. 002 KEL. LETEH  
KEC. REMBANG KAB. REMBANG

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Perdata, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat SYARAT PENDAFTARAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..



Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 12 Agustus 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Rembang  
  
**ALIENA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197803202005022001





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS**

Jalan Tilawangi Nomor 512 Semarang 50148  
[www.pn-semarang.go.id](http://www.pn-semarang.go.id), [pn-semarangkota@gmail.com](mailto:pn-semarangkota@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN  
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT  
NOMOR: 459/KPN/SKET.O/HK2/VIII/2024**

Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa:

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, Tgl. Lahir : Rembang, 17 Agustus 1982  
Pekerjaan : Wakil Bupati  
Alamat : Jalan KH Bisri Mustofa Nomor 1 RT. 001 RW. 002,  
Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten  
Rembang, Provinsi Jawa Tengah  
Pendidikan : Diploma IV / Strata I

Berdasarkan hasil pemeriksaan database Sistem Informasi Penelusuran Perkara Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa yang bersangkutan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Surat Keterangan ini dibuat sebagai Persyaratan Pendaftaran Calon Bupati Kabupaten Rembang, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 13 Agustus 2024  
KETUA  
Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus



**JUDI PRASETYA, S.H., M.H.**  
NIP. 19690109 199603 1 002



**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'  
NIK : 3317101708820003  
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
Unit Kerja : WAKIL PIMPINAN TERTINGGI  
Sub Unit Kerja : WAKIL KEPALA LEMBAGA  
Jabatan : WAKIL BUPATI  
Jenis Laporan : Periodik - 2023  
Tanggal Kirim : 19 Februari 2024

*Catatan:*

*Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.*



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkn@kpk.go.id](mailto:elhkn@kpk.go.id) | <https://elhkn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'

NPWP : 902733922507000 / 3317101708820003

NITKU : 3317101708820003000000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 02/09/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 71922907014210902931

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO'

NPWP : 902733922507000 / 3317101708820003

NITKU : 3317101708820003000000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 27/08/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 64922807017200927901

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO

NPWP : 902733922507000 / 3317101708820003

NITKU : 3317101708820003000000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 03/04/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 74922406315240903421

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO

NPWP : 902733922507000 / 3317101708820003

NITKU : 3317101708820003000000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770SS

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 03/04/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 41922406424230903001

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO

NPWP : 902733922507000 / 3317101708820003

NITKU : 3317101708820003000000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 06/08/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 12922807061240906441

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

## Syarat Calon Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm.,Apt.

### MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

#### SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI, S. Farm., Apt.
- b. NIK : 3404074606860005
- c. Jenis kelamin : Perempuan
- d. Pekerjaan : Lainnya
- e. Tempat dan tanggal : Rembang, 6 Juni 1986
- f. Alamat tempat tinggal : Gg. Kundi Rt. 02 Rw. 02 Kel. Sidowayah  
Kec. Rembang, Kab. Rembang

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

#### A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon;
4. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
6. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil



Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

7. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;
8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. KHUSUS\*\*)

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD



Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya,

Rembang, 29 Agustus 2024  
membuat pernyataan,  
Calon Bupati  
  
VIVIT DINARINI ATNASARI, S.  
Farm., Apt.


Mengetahui

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain  
Kabupaten REMBANG  
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai NasDem

Ketua,  
  
PRIYADI EKO PRAPTOMO

  
Dewan Pimpinan Daerah  
**Partai NasDem**  
Kabupaten Rembang  
MOCH. CHARIS  
KURNIAWAN

stus  
  
J. NUR SAADAH, S.Pd, M.H.

Partai Kebangkitan Bangsa  
Sekretaris,

  
MUHZEN

Ketua,  
  
NUR ROSYADI

Partai Persatuan Pembangunan  
Sekretaris,

  
ROSYID UBAB

Ketua,  
  
WIDWAN, SH.MH.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Sekretaris,  
  
WIDODO, SH.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON BUPATI  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024



1. Nama lengkap : VIVIT DINARINI ATNASARI
2. Nama lengkap dan gelar : VIVIT DINARINI ATNASARI, S. Farm., Apt.
3. Nomor Induk Kependudukan: 3404074606860005
4. Tempat/tanggal lahir/Umur : Rembang, 6 Juni 1986 / 38 tahun
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat Tempat Tinggal : Gg. Kundi  
(sesuai KTP) RT/sebutan lain : 02  
RW/sebutan lain : 02  
Kelurahan/Desa\*) : SIDOWAYAH  
Kecamatan/Distrik : REMBANG  
Kabupaten/Kota : REMBANG  
Provinsi/Kota : JAWA TENGAH
8. Status Perkawinan : Pernah Menikah  
a. Nama Istri/Suami \*) : -  
b. Jumlah anak : 3
9. Pendidikan Terakhir : S1

10. Pekerjaan : Lainnya  
 11. NPWP : 75.844.228.9-507.000  
 12. Riwayat pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Mulai	Tahun Selesai	Gelar
1.	SD	SDN II Kutoharjo	1995	2001	
2.	SMP	SMPN II Rembang	2001	2004	
3.	SMA	SMAN 1 YOGYAKARTA	2004	2007	
4.	S1	Universitas Gadjah Mada	2007	2011	S. Farm

13. Riwayat Kursus/Diklat:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Mulai	Tahun Selesai

14. Riwayat organisasi:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1.	KONI	Ketua	2019	2023
2.	Tim Penggerak PKK Kab. Rembang	Wakil Ketua	2015	2020
3.	IWAPI	Ketua	2020	2024

15. Riwayat pekerjaan:

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai

16. Tanda penghargaan:

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun

17. Publikasi:

Judul	Penerbit	Tahun Terbit

18. Motivasi Pencalonan :

Mendedikasikan diri agar lebih bermanfaat untuk ummat, khususnya masyarakat kabupaten Rembang dengan menciptakan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik (good government), terstruktur dan terencana, dengan mengedepankan tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat Kabupaten Rembang

19. Target/Sasaran :

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menitik beratkan prioritas pembangunan dan penanganan infrastruktur usaha sesuai sektor unggulan yang ada di masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
- Peningkatan kinerja aparatur daerah melalui peningkatan kompetensi dan perbaikan profesionalitas kerja, serta mekanisme kerja sesuai dengan prinsip – prinsip manajerial yang baik.
- Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi sebagai bagian untuk mengatasi kesenjangan sosial.

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Rembang, 29 Agustus 2024



ang menyatakan,  
Calon Bupati

VIVIT DINARINI ATNASARI, S.  
Farm., Apt.

Mengetahui

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain  
Kabupaten REMBANG  
Yang Mengajukan Pasangan Calon



Ketua,

SUPRIYADI EKO PRAPTO MO



Dewan Pimpinan Daerah  
Partai NasDem  
Kabupaten Rembang



Ketua,

HJ. NUR SAADAH, S.PDI, M.H



Partai Kebangkitan Bangsa  
Sekretaris,



Ketua,

ULUR ROSYADI




Partai Persatuan Pembangunan  
Sekretaris,



Ketua,

RIDWAN, SH.MH.



Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Sekretaris,



WIDODO, SH.





4215/FA/2011



UNIVERSITAS GADJAH MADA  
**IJAZAH**

PENGESAHAN  
Telah diperiksa kebenarannya dan  
sesuai dengan aslinya  
Yogyakarta  
Fakultas Farmasi UGM  
Dekan

Prof. Dr. Marchaban, DESS, Apt.  
NIP. 19440511 197510 1 001

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi semua persyaratan pendidikan Sarjana pada  
Program Studi Farmasi di Fakultas Farmasi

*Vivit Dinarini Atnasari*

NRM: 04/175711/FA/07157

Lahir di Rembang pada tanggal 6 Juni 1986

Sehingga kepadanya diberikan gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.) beserta hak dan kewajiban  
yang melekat pada gelar tersebut

Diberikan di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2011

Dekan

Prof. Dr. Marchaban, DESS, Apt.



Rektor

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.

5793.Ap/07157.FA/2012



UNIVERSITAS GADJAH MADA  
**IJAZAH**

PENGESAHAN  
Telah diperiksa kebenarannya dan  
sesuai dengan aslinya  
Yogyakarta, 3/03/2012  
Fakultas Farmasi UGM  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan

Dr. Narang Munif Yasin, M.Pharm, Apt.  
NIP. 197502031999031004

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi semua persyaratan pendidikan profesi Apoteker  
di Fakultas Farmasi

*Vivit Dinarini Atnasari*

NRM: 04/175711/FA/07157

Lahir di Rembang pada tanggal 6 Juni 1986

Sehingga kepadanya diberikan sebutan Apoteker beserta segala hak dan kewajiban  
yang melekat pada profesi tersebut

Diberikan di Yogyakarta pada tanggal 15 Maret 2012

Dekan

Prof. Dr. Marchaban, DESS, Apt.



Rektor

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

MENGESAHKAN

Yogyakarta, 3 / 03 / 2004  
490.3-14.1/580

## IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH ATAS

Program : Ilmu Pengetahuan Alam Drs. Didi, M. Si



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
nomor 005 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004  
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta

Penyelenggara Ujian Nasional menerangkan bahwa:

**VIVIT DINARINI ATNASARI**

lahir pada tanggal 6 Juni 1986  
di Rembang anak dari ATna Tukiman  
sekolah asal SMA Negeri 1 Yogyakarta nomor induk 10109  
telah lulus mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004.



Yogyakarta, 14 Juni 2004

Kepala Sekolah Penyelenggara,

Drs. Bashori Muhammad, MM.  
NIP. 130901062

No. DN. 24 Mu 0315846



**TAGLINE : TANGGUH**  
**(TANGGAP, NGAYOMI, GUMREGAH)**

**VISI : TERWUJUDNYA REMBANG YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERKAH**

**Uraian :**

1. Makna "Sejahtera" mencerminkan kondisi masyarakat Rembang yang makmur, aman, dan nyaman, dimana setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial. Dalam visi ini, kesejahteraan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan bagi semua warga.
2. Makna "Maju" menggambarkan cita-cita untuk mencapai perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, maupun infrastruktur. Visi ini mencerminkan semangat untuk terus bergerak ke depan, berinovasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal sehingga mampu berdaya saing dalam konstelasi Nasional maupun Global.
3. Makna "Berkah" menggambarkan harapan untuk mencapai **kesejahteraan dan kemajuan** yang penuh dengan kebaikan dan manfaat bagi seluruh masyarakat. "Berkah" sering kali diartikan sebagai sesuatu yang memberikan kebaikan berlipat ganda, keberuntungan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

**MISI:**

- MISI 1:** Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta Mengurangi Kesenjangan Sosial
- MISI 2:** Meningkatkan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, serta Melestarikan Lingkungan Hidup
- MISI 3:** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
- MISI 4:** Mengoptimalkan Potensi Daerah dalam rangka Memperkuat Identitas Kota dan *Smart City*

## **"EKADASA REMBANG TANGGUH"**

### **PROGRAM PRIORITAS:**

1. Program Rembang Pintar
2. Program Rembang Sehat
3. Program Infrastruktur Mantap
4. Program Optimalisasi Sektor Pertanian Berbasis Teknologi
5. Program Peningkatan Perekonomian Petani, Nelayan dan UMKM
6. Program Perempuan Berkarya, Rembang Berjaya
7. Program Energi Muda, Prestasi Olahraga
8. Program Rembang Sentra Industri
9. Program Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah
10. Program Reformasi Birokrasi berbasis Digitalisasi untuk Mewujudkan pelayanan publik yang prima
11. Program Penguatan *Smart City* untuk mewujudkan *City Branding* dan Membentuk Identitas Kota



# SINKRONISASI VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

VISI	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN
<b>TERWUJUDNYA REMBANG YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERKAH</b>	<b>Misi 1 :</b> Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta Mengurangi Kesenjangan Sosial	Program Rembang Pintar
		Program Rembang Sehat
		Program Peningkatan Perekonomian Petani, Nelayan dan UMKM
		Program Energi Muda, Prestasi Olahraga
		Program Perempuan Berkarya, Rembang Berjaya
	<b>MISI 2:</b> Meningkatkan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, serta Melestarikan Lingkungan Hidup	Program Infrastruktur Mantap
		Program Optimalisasi Sektor Pertanian Berbasis Teknologi
		Program Rembang Sentra Industri
	<b>MISI 3:</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Program Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah
		Program Reformasi Birokrasi berbasis Digitalisasi untuk Mewujudkan pelayanan publik yang prima
	<b>MISI 4:</b> Mengoptimalkan Potensi Daerah dalam rangka Memperkuat Identitas Kota dan <i>Smart City</i>	Program Penguatan Smart City untuk mewujudkan City Branding dan Membentuk Identitas Kota





**SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN**  
**POLICE RECORD**

Nomor : SKCK/YANMAS/3264/III/2024/INTELKAM

Diterangkan bersama ini bahwa :

This is to certify that

Nama

Name

Jenis Kelamin

Sex

Kebangsaan

Nationality

Agama

Religion

Tempat dan tgl lahir

Place and date of birth

Tempat tinggal sekarang

Current address

Pekerjaan

Occupation

Nomor Kartu Tanda Penduduk

Citizen card number

Nomor Paspor/ KITAS/ KITAP

Passport/ KITAS/ KITAP number

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang didasarkan kepada :

As of screening through the issue here of by virtue of :

Catatan Kepolisian yang ada :

Existing Police record

bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun

the bearer hereof proves not to be involved in any criminal cases

selama ia berada di Indonesia dari

during his/her stay in Indonesia from

sampai dengan :

until

6 JUNI 1986

27 AGUSTUS 2024

Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan

This certificate is issued at the request of the applicant

Untuk keperluan/menuju :

For the purpose

Berlaku dari tanggal

Valid from

Sampai dengan

Until

: MENDAFTAR CALON BUPATI KAB. REMBANG

: 27 AGUSTUS 2024

: 27 FEBRUARI 2025

Dikeluarkan di : Rembang

Issued in

Pada tanggal : 27 AGUSTUS 2024

On

KEPALA KEPOLISIAN RESOR REMBANG



SURYADI, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79111160

Apabila kemudian hari

Terjadi pelanggaran

SKCK ini dinyatakan

tidak berlaku

If the future is concerned  
involved in the crime/  
violations. SKCK is declared  
invalid.

\*) coret yang tidak perlu

SKCK



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
PENGADILAN NEGERI REMBANG**

Jalan P. Diponegoro No. 97 Kutoharjo, Kecamatan Rembang  
Kabupaten Rembang Jawa Tengah 59211. [www.pn-rembang.go.id](http://www.pn-rembang.go.id), [pn\\_rembang@yahoo.co.id](mailto:pn_rembang@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA  
NOMOR: 21/SKET.KPN.W12-U30/IX/2024**

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm. Apt.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tgl. Lahir : Rembang, 06 Juni 1986  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
Alamat : GG.Kundi No.25 Rt.002,RW.002 Kel.Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Prov.Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana Pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Mendaftar Calon Bupati Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 02 September 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Rembang

Liena, S.H., M.Hum.  
NIP.19780320 200502 2 001





Jl. Pemuda Km 4 Rembang, Telp. (0295) 698 0777  
www.bhinabhaktihusada.co.id

## **SURAT KETERANGAN SEHAT**

**No: 115/SKS/RSBBH/VIII/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI  
No. RM : 000311  
Tanggal Lahir : 06 Juni 1986  
Umur : 38 Tahun (P)  
Alamat : GG KUNDI NO 25 REMBANG  
Telah diperiksa dengan hasil : **SEHAT**  
Tinggi badan : 160 cm  
Berat badan : 66 Kg  
Tekanan darah : 118/81 mmHg  
Buta Warna : TIDAK

Surat keterangan ini dibuat untuk persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ket: \*Coret yang tidak perlu





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI**

JALAN PANGLIMA SUDIRMAN NOMOR 64, PATI, JAWA TENGAH 59114  
TELEPON (0295) 381419, 381460; FAKSIMILE (0295) 381521; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-1867/KPP.1009/2024 29 Agustus 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah

Yth. VIVIT DINARINI ATNASARI  
NPWP 75.844.228.9-507.000  
GANG KUNDI NO 25 RT 002 RW 002 REMBANG, KAB. REMBANG

Sehubungan dengan permohonan Saudara sesuai surat nomor 01/08/24 tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan ini diterangkan bahwa:

- I. Identitas Wajib Pajak  
Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI  
NPWP : 75.844.228.9-507.000  
Alamat : GANG KUNDI NO 25 RT 002 RW 002 REMBANG KAB. REMBANG  
telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Sejak tanggal: 14 April 2016
- II. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun pajak terakhir atau sejak Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak)

No.	Tahun Pajak	Tanggal Penyampaian	Nomor Tanda Terima / Bukti Pengiriman SPT Tahunan	Keterangan
1.	2019	29 Agustus 2024	S-99084925/PPTOP/KPP.100903/2024	-
2.	2020	29 Agustus 2024	S-99084926/PPTOP/KPP.100903/2024	-
3.	2021	23 Juni 2022	S-99069640/PPTOPSS/WPJ.10/KP.0903/2022	-
4.	2022	29 Agustus 2024	S-99084933/PPTOP/KPP.100903/2024	-
5.	2023	29 Agustus 2024	S-99084934/PPTOP/KPP.100903/2024	-

III. Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak

No	Nomor Ketetapan	Nilai Utang Pajak	Jatuh Tempo	Keterangan
-	-	-	-	Tidak terdapat utang pajak /tunggakan pajak

Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak sampai dengan saat diterbitkannya surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Pati



Dimandagani secara elektronik  
Kartika Cahya Kencana



aman ini telah dimandagani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pinda QR Code pada laman <https://otc.kemendagri.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://ita.kemendagri.go.id/verifikasiPDF>





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
PENGADILAN NEGERI REMBANG**

Jalan P. Diponegoro No. 97 Kutoharjo, Kecamatan Rembang  
Kabupaten Rembang Jawa Tengah 59211. [www.pn-rembang.go.id](http://www.pn-rembang.go.id), [pn\\_rembang@yahoo.co.id](mailto:pn_rembang@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG SECARA PERORANGAN  
DAN/ATAU SECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANG  
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA  
NOMOR: 24/SKET.KPN.W12-U30/IX/2024**

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : Vivit Dinarini Atnasari  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tgl. Lahir : Rembang, 06 Juni 1986  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta  
Alamat : GG. Kundi No.25, Rt.002, Rw. 002, Kel. Sidowayah, Kecamatan  
Rembang, Kabupaten Rembang, Prov. Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Perdata Pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Untuk PENDAFTARAN CALON BUPATI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 02 September 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Rembang

Liana, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803202005022001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS**

Jalan Biliwangi Nomor 512 Semarang- 50148  
www.pn-semarangkota.go.id, pn.semarangkota@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

**TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

**NOMOR: 795/KPN/SKET.O/HK2/IX/2024**

Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa:

Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tgl. Lahir : Rembang, 06 Juni 1986  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Gg. Kundi No. 25 RT. 002 RW. 002, Desa Sidowayah,  
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa  
Tengah  
Pendidikan : Diploma IV / Strata I

Berdasarkan hasil pemeriksaan database Sistem Informasi Penelusuran Perkara Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa yang bersangkutan **Tidak Sedang Dinyatakan Pailit** berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Surat Keterangan ini dibuat sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati Kabupaten Rembang, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 02 September 2024

Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus



**JUDI PRASETYA, S.H., M.H.**  
NIP. 19850109 199603 1 002





Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI  
NIK : 3404074606860005  
Lembaga : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)  
Unit Kerja : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
Sub Unit Kerja : PIMPINAN TERTINGGI  
Jabatan : CALON BUPATI  
Jenis Laporan : Khusus - Calon PN  
Tanggal Kirim : 2 September 2024

**Catatan:**

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2024-09-03 16:46:36



Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI

NPWP : 758442289507000 / 3404074606860005

NITKU : 3404074606860005000000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 29/08/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 75289807084245729441

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI

NPWP : 758442289507000 / 3404074606860005

NITKU : 3404074606860005000000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 29/08/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 95289807024245729041

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI

NPWP : 758442289507000 / 3404074606860005

NITKU : 3404074606860005000000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770SS

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 23/06/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 34289606463225723150

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI

NPWP : 758442289507000 / 3404074606860005

NITKU : 3404074606860005000000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 29/08/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 12289806604245729021

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : VIVIT DINARINI ATNASARI

NPWP :758442289507000 / 3404074606860005

NITKU :3404074606860005000000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal :0

Tanggal Penyampaian : 29/08/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 32289806697245729831

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

## Syarat Calon Zaimul Umam NS

MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK

### SURAT PERNYATAAN CALON WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : ZAIMUL UMAM NS.
- b. NIK : 3317121805820002
- c. Jenis kelamin : Laki-laki
- d. Pekerjaan : Lainnya
- e. Tempat dan tanggal : Tuban, 18 Mei 1982
- f. Alamat tempat tinggal : Ds. Narukan Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kragan  
Kab. Rembang

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

#### A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon;
4. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
5. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;



6. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
7. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
8. merupakan Warga Negara Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan lain;
9. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak; dan
10. bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**B KHUSUS\*\*)**

	bersedia berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
	bersedia berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon
	merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang
	berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon

	bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD
--	---

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia diberikan sanksi sebagaimana mestinya,

Rembang, 29 Agustus 2024

membuat pernyataan,  
Calon Wakil Bupati



ZAIMUL UMAM NS.

Mengetahui

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain  
Kabupaten REMBANG  
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai NasDem

Ketua,



SUPRIYADI EKO PRAPTONO



Sekretaris  
Dewan Pimpinan Daerah  
Partai NasDem  
Kabupaten Rembang

MOCH. CHARIS  
KURNIAWAN

Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua,



H. NUR SAADAH, S.Pd, M.H.



Sekretaris,

MUHZEN

Partai Persatuan Pembangunan

Ketua,



ULUR ROSYADI



Sekretaris,

ROSYID UBAB

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Ketua,



RIDWAN, SH.MH.



Sekretaris,

WIDODO, SH.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024



1. Nama lengkap : ZAIMUL UMAM NS.
2. Nama lengkap dan gelar : ZAIMUL UMAM NS.
3. Nomor Induk Kependudukan: 3317121805820002
4. Tempat/tanggal lahir/Umur : Tuban, 18 Mei 1982 / 42 tahun
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Alamat Tempat Tinggal : Ds. Narukan  
(sesuai KTP) RT/sebutan lain : 05  
RW/sebutan lain : 02  
Kelurahan/Desa\*) : NARUKAN  
Kecamatan/Distrik : KRAGAN  
Kabupaten/Kota : REMBANG  
Provinsi/Kota : JAWA TENGAH
8. Status Perkawinan : Sudah Menikah  
a. Nama Istri : - Ni'ma Diana  
Jumlah anak : 2
9. Pendidikan Terakhir : SMA

10. Pekerjaan : Lainnya  
 11. NPWP : 088539135507000  
 12. Riwayat pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Mulai	Tahun Selesai	Gelar
1.	SD	SD Negeri Narukan	1989	1995	
2.	SMP	Madrasah Ghazaliyah Syafiyah Sarang	1995	1998	
3.	SMA	Pon-Pes Al Anwar	2003	2006	

13. Riwayat Kursus/Diklat:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Mulai	Tahun Selesai

14. Riwayat organisasi:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1.				
2.				
3.				

15. Riwayat pekerjaan:

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Mulai	Tahun Selesai



16. Tanda penghargaan:

No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun

17. Publikasi:

Judul	Penerbit	Tahun Terbit

18. Motivasi Pencalonan :

Mendedikasikan diri agar lebih bermanfaat untuk ummat, khususnya masyarakat kabupaten Rembang dengan menciptakan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik (good government), terstruktur dan terencana, dengan mengedepankan tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat Kabupaten Rembang

19. Target/Sasaran :

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menitik beratkan prioritas pembangunan dan penanganan infrastruktur usaha sesuai sektor unggulan yang ada di masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
- Peningkatan kinerja aparatur daerah melalui peningkatan kompetensi dan perbaikan profesionalitas kerja, serta mekanisme kerja sesuai dengan prinsip – prinsip manajerial yang baik.
- Membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi sebagai bagian untuk mengatasi kesenjangan sosial.

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Rembang, 29 Agustus 2024

Yang menyatakan,  
Calon Wakil Bupati



ZAIMUL UMAM NS.

Mengetahui

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain  
Kabupaten REMBANG  
Yang Mengajukan Pasangan Calon

Ketua,



SUPRIYADI EKO PRPTOMO



Partai NasDem  
Dewan Pimpinan Daerah  
Kabupaten Rembang

MOCH. CHARIS KURNIAWAN

Ketua,



HS. NUR SAADAH, S.PDI, M.H.

Partai Kebangkitan Bangsa

Sekretaris,

Ketua,



ILUR ROSYADI

Partai Persatuan Pembangunan

Sekretaris,

Ketua,



RIDWAN, SH.MH.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Sekretaris,

Keterangan:

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Beri centang pada kolom pertama sesuai kondisi



Nomor : Kd11.17/5/PP.00/ ~~2066~~ /2008



## PONDOK PESANTREN AL ANWAR

Karangmangu Sarang Rembang 59274 Jawa Tengah  
Akta Notaris H. Muchammad Ali Fittal tanggal 11 Juni 2007 No. 30

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 94/A/5-Ket/AWR/VII/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, pengurus Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ZAIMUL UMAM  
TTL : Tuban, 18 Mei 1982  
Nama Orang tua : H. Noer Salim  
Alamat : Narukan Kragan Rembang Jawa Tengah

adalah benar-benar telah mengikuti pendidikan setara sengan pendidikan tingkat menengah atas (Aliyah) di Pondok Pesantren Al Anwar sejak :

Mulai tahun : 2002/2003 - 2005/2006  
No Induk : 98.8289  
Mata Pengajian Kitab : Sebagaimana terlampir

Demikian surat ini kami buat , untuk digunakan seperlunya dan kepada yang berkepentingan harap maklum adanya.

Sarang, 23 Juli 2008



BATWAM FANDI



KH. MAJID KAMIL MZ

MENGESAHKAN  
Photo Copy sesuai dengan aslinya  
No. IX Tgl. 04/09/08  
an. Pengasuh

Ketua PP Al Anwar Sarang

M. Aziz Muslim

Telp. 0366 413321 Fax. 0366 413308 Website: [www.ponkassarang.net](http://www.ponkassarang.net) Email: [pp\\_anwar@yahoo.com](mailto:pp_anwar@yahoo.com)

المعتمد على الله والبرهان

Daftar Pengajian Kitab  
Setara Pendidikan Menengah Pertama (SLTP)  
Di Pondok Pesantren Al Anwar Karangmangu sarang Rembang  
Yang diikuti Oleh Sdr. ZAIMUL UMAM

No	Bidang Studi	Nama Kitab
1.	Tajwid	Tuhfah al Athfal
		Hidayah al Mustafid
		Mursyid al Wildan
		Sylfa' al Rohman
2.	Fiqh	Fath al Qarib
		Minhaj al Qowim
3.	Tauhid	Aqidah al Awam
		Al-din al Islami
4.	Akhlaq	Ta'lim al Muta'allim
5.		
6.	Nahwu	Mutammimah
		Nadzam Imrithi
		Al Makudi
		Al Asymawi
7.	Shorof	Nadzam Maqsud
		Al kaylani
8.	Tarikh	Nur al yaqin

MENGESAHKAN  
Foto Copy sesuai dengan aslinya  
No .....IX..... Tgl. 06/09/2008  
an. Pengasuh

Ketua PP Al Anwar Sarang  
  
M. Aziz Muklim

Sarang, 23 Juli 2008

Ketua  
  
DAWLAT AFANDI





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REMBANG**

Jalan Pemuda Km. 3 Rembang 59218  
Telephone (0295) 691016; Faksimili (0295) 691016  
Website : rembang.kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 75/Kk.11.17/4/PP.00/09/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. Moh. Mukson, S.Ag, M.Pd.I  
NIP : 19721110 2000012 1 001  
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang

menerangkan bahwa nama **Zaimul Umam NS** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 3317121805820002 dengan nama **Zaimul Umam bin H. Noer Salim** yang tercantum dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang Nomor : Kd11.17/5/PP.00/2066/2008 tanggal 12 Agustus 2008 adalah orang yang sama .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 05 September 2024  
Kepala



Moh. Mukson



**PONDOK PESANTREN AL-ANWAR**  
KARANGMANGU SARANG REMBANG 59174 JAWA TENGAH  
Akta Notaris H. Muchammad Ali Hilal tanggal 11 Juni 2007 No. 30

## SURAT KETERANGAN

68/S-ket/AWR/VIII/2024

Dengan ini kami Pengurus Pondok Pesantren Al-Anwar menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama ZAIMUL UMAM yang tercantum dalam Ijazah dengan nomor 94/A/S-Ket/AWR/VII/2008

Nama ZAIMUL UMAM NS. yang tercantum dalam KTP dengan NIK 3317121805820002

Adalah benar-benar orang yang sama.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan harap maklum.

Rembang, 29 Agustus 2024

Pengurus Pondok Pesantren Al-Anwar

Ketua

  
M. Aziz Muslim

Telp./Fax. (0356) 411321 website: [www.ppalanwar.com](http://www.ppalanwar.com) e-mail: [pp\\_alanwar@yahoo.com](mailto:pp_alanwar@yahoo.com)

الشيخ محمد بن عبد الوهاب

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zaimul Umam NS  
NIK : 3317121805820002  
Alamat : Narukan RT 05 RW 02 Kec. Kragan Kab. Rembang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Syahadah/Ijazah Nomor : 94/A/S-Ket/AWR/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 atas nama Zaimul Umam
2. Surat Keterangan Departemen Agama Nomor : Kd11.17/5/PP.00/2066/2008 atas nama Zaimul Umam bin H. Noer Salim
3. KTP-el NIK : 3317121805820002 atas nama Zaimul Umam NS

Adalah benar orang yang sama.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat saya,

  
Zaimul Umam NS

**npwvp.** KPP PRATAMA PATI

**08.853.913.5-507.000**

**ZAIMUL UMAM NS.**

NPWP16 : 3317 1218 0582 0002

 NARUKAN RT 5 RW 2  
NARUKAN KRAGAN  
KAB. REMBANG JAWA TENGAH  
Tanggal Terdaftar 15/07/2008



PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN REMBANG

NIK : 3317121805820002

Nama	ZAIMUL UMAM NS	
Tempat/Tgl Lahir	TUBAN, 18-05-1982	
Jenis kelamin	LAKI LAKI	Gol. Darah
Alamat	NARUKAN	
RT/RW	005/002	
Kel/Desa	NARUKAN	
Kecamatan	KRAGAN	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	WIRASWASTA	
Kewarganegaraan	WNI	
Berlaku Hingga	SEUMUR HIDUP	



REMBANG  
29-08-2024

*[Handwritten signature]*



**TAGLINE : TANGGUH**

**(TANGGAP, NGAYOMI, GUMREGAH)**

**VISI : TERWUJUDNYA REMBANG YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERKAH**

**Uraian :**

1. Makna "Sejahtera" mencerminkan kondisi masyarakat Rembang yang makmur, aman, dan nyaman, dimana setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial. Dalam visi ini, kesejahteraan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan bagi semua warga.
2. Makna "Maju" menggambarkan cita-cita untuk mencapai perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, maupun infrastruktur. Visi ini mencerminkan semangat untuk terus bergerak ke depan, berinovasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal sehingga mampu berdaya saing dalam konstelasi Nasional maupun Global.
3. Makna "Berkah" menggambarkan harapan untuk mencapai **kesejahteraan dan kemajuan** yang penuh dengan kebaikan dan manfaat bagi seluruh masyarakat. "Berkah" sering kali diartikan sebagai sesuatu yang memberikan kebaikan berlipat ganda, keberuntungan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

**MISI:**

**MISI 1:** Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta Mengurangi Kesenjangan Sosial

**MISI 2:** Meningkatkan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, serta Melestarikan Lingkungan Hidup

**MISI 3:** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

**MISI 4:** Mengoptimalkan Potensi Daerah dalam rangka Memperkuat Identitas Kota dan *Smart City*

## **“EKADASA REMBANG TANGGUH”**

### **PROGRAM PRIORITAS:**

1. Program Rembang Pintar
2. Program Rembang Sehat
3. Program Infrastruktur Mantap
4. Program Optimalisasi Sektor Pertanian Berbasis Teknologi
5. Program Peningkatan Perekonomian Petani, Nelayan dan UMKM
6. Program Perempuan Berkarya, Rembang Berjaya
7. Program Energi Muda, Prestasi Olahraga
8. Program Rembang Sentra Industri
9. Program Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah
10. Program Reformasi Birokrasi berbasis Digitalisasi untuk Mewujudkan pelayanan publik yang prima
11. Program Penguatan *Smart City* untuk mewujudkan *City Branding* dan Membentuk Identitas Kota

# SINKRONISASI VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

VISI	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN
<b>TERWUJUDNYA REMBANG YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERKAH</b>	<b>Misi 1 :</b> Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta Mengurangi Kesenjangan Sosial	Program Rembang Pintar
		Program Rembang Sehat
		Program Peningkatan Perekonomian Petani, Nelayan dan UMKM
		Program Energi Muda, Prestasi Olahraga
		Program Perempuan Berkarya, Rembang Berjaya
	<b>MISI 2:</b> Meningkatkan Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, serta Melestarikan Lingkungan Hidup	Program Infrastruktur Mantap
		Program Optimalisasi Sektor Pertanian Berbasis Teknologi
		Program Rembang Sentra Industri
	<b>MISI 3:</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Program Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah
		Program Reformasi Birokrasi berbasis Digitalisasi untuk Mewujudkan pelayanan publik yang prima
	<b>MISI 4:</b> Mengoptimalkan Potensi Daerah dalam rangka Memperkuat Identitas Kota dan <i>Smart City</i>	Program Penguatan Smart City untuk mewujudkan City Branding dan Membentuk Identitas Kota







**SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN**  
**POLICE RECORD**

Nomor : SKCK/YANMAS/3294/VIII/2024/INTELKAM

Diterangkan bersama ini bahwa :  
This is to certify that

Nama : ZAIMUL UMAM NS.  
Name  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Sex  
Kebangsaan : INDONESIA  
Nationality  
Agama : ISLAM  
Religion  
Tempat dan tgl lahir : TUBAN, 18 MEI 1982  
Place and date of birth  
Tempat tinggal sekarang : NARUKAN RT 005, RW 002, DESA NARUKAN, KEC. KRAGAN, KAB.  
Current address REMBANG, PROV. JAWA TENGAH  
Pekerjaan : ANGGOTA DPRD KAB./KOTA  
Occupation  
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 3317121805820002  
Citizen card number  
Nomor Paspor/ KITAS/ KITAP  
Passport/ KITAS/ KITAP number

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini yang didasarkan kepada :  
As of screening through the issue here of by virtue of :  
Catatan Kepolisian yang ada :  
Existing Police record

bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun  
the bearer hereof proves not to be involved in any criminal cases  
selama ia berada di Indonesia dan : 18 MEI 1982  
during his/her stay in Indonesia from  
sampai dengan : : 26 AGUSTUS 2024  
until

Keterangan ini diberikan berhubungan dengan permohonan  
This certificate is issued at the request to the applicant

Untuk keperluan/menuju \* : MENDAFTAR CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN REMBANG  
For the purpose  
Berlaku dari tanggal : 26 AGUSTUS 2024  
Valid from  
Sampai dengan : 26 FEBRUARI 2025  
Until

Apabila dikemudian hari  
Ybs terlibat  
kejahatan/pelanggaran  
SKCK ini dinyatakan  
tidak berlaku  
If the future is concerned  
involved in the crime/  
violations. SKCK is declared  
invalid.  
\*) coret yang tidak perlu



Dikeluarkan di : Rembang  
Issued in  
Pada tanggal : 26 AGUSTUS 2024  
On

KEPALA KEPOLISIAN RESOR REMBANG



SURYADI, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79111160





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
PENGADILAN NEGERI REMBANG**

Jalan P. Diponegoro No. 97 Kutoharjo, Kecamatan Rembang  
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59211. [www.pn-rembang.go.id](http://www.pn-rembang.go.id). [pn-rembang@yahoo.co.id](mailto:pn-rembang@yahoo.co.id)

**SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH  
NOMOR: 20/SKET.PAN.PN.W12-U30/VIII/2024**

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : Zaimul Umam NS  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tgl. Lahir : Tuban, 18 Mei 1982  
Pekerjaan/Jabatan : Mengurus Pondok Pesantren  
Alamat : Ds. Narukan rt/rw. 05/02, Kec. Kragan, Kab. Rembang

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana Pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Mendaftar Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..



Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 29 Agustus 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Rembang

**Liena, S.H., M.Hum.**  
NIP.19780320 200502 2 001







Jl. Pemuda Km 4 Rembang, Telp. (0295) 698 0777  
www.bhinabhaktihusada.co.id

## SURAT KETERANGAN SEHAT

No: 118/SKS/RSBBH/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ZAIMUL UMAM NS  
No. RM : 24050871  
Tanggal Lahir : 18 Mei 1982  
Umur : 42 Tahun (L)  
Alamat : NARUKAN 005/002 KRAGAN  
Telah diperiksa dengan hasil : **SEHAT**  
Tinggi badan : 168 cm  
Berat badan : 68 Kg  
Tekanan darah : 124/80 mmHg  
Buta Warna : TIDAK

Surat keterangan ini dibuat untuk persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Remba

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ket: \*Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN**

NO 017/SKKJ/RSBBH/VIII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini dr.Immanuel Wibawaningsih ,Msc,Sp.KJ dokter pada RS Bhina Bhakti Husada Rembang, menerangkan dengan sumpah dokter, berdasarkan permintaan :

- a. Nama : ZAIMUL UMAM NS
- b. Tempat tanggal lahir : 18 Mei 1982
- c. Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
- d. Alamat : NARUKAN 005/002 KRAGAN

Pada pemeriksaan Psikiatri saat ini tidak didapatkan gejala gangguan jiwa. Surat keterangan ini akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Telah melakukan MMPI2 dengan hasil tidak di temukan gangguan jiwa berat.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Rembang, 27 Agustus 2024

Dokter Pemeriksa



Immanuel Wibawaningsih ,Msc,Sp.KJ  
No. 592/19/RS.03/449.1/39/VII/2022





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI  
JALAN PANGUMA SUKIRMAN NOMOR 1A, PATI, JAWA TENGAH 59114  
TELEPON (0295) 361419, 361483, FAKS (0295) 301021, LAMARAN www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI TANPA PENGALIHAN HARGA PAJAK (029) 1000200  
SUREL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1866/KPP.1009/2024 29 Agustus 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah

Yth. ZAIMUL UMAM NS.  
NPWP 08.853.913.5-507.000  
NARUKAN RT 5 RW 2 KRAGAN KAB. REMBANG

Sehubungan dengan permohonan Saudara sesuai surat nomor 001 tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan ini diterangkan bahwa:

- I. Identitas Wajib Pajak  
Nama : ZAIMUL UMAM NS.  
NPWP : 08.853.913.5-507.000  
Alamat : NARUKAN RT 5 RW 2 KRAGAN KAB. REMBANG  
telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Sejak tanggal: 15 Februari 2008
- II. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (5 tahun pajak terakhir atau sejak Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak)

No.	Tahun Pajak	Tanggal Penyampaian	Nomor Tanda Terima / Bukti Pengiriman SPT Tahunan	Keterangan
1.	2019	29 Agustus 2024	S-99084898/PPTOPSS/KPP.100903/2024	-
2.	2020	05 Februari 2021	S-99009163/PPTOPSS/WPJ.10/KP.0903/2021	-
3.	2021	28 Agustus 2022	S-99080126/PPTOPSS/WPJ.10/KP.0903/2022	-
4.	2022	02 Mei 2024	S-99071164/PPTOPSS/KPP.100903/2024	-
5.	2023	02 Mei 2024	S-99071171/PPTOPSS/KPP.100903/2024	-

III. Data Utang Pajak/Tunggakan Pajak

No	Nomor Ketetapan	Nilai Utang Pajak	Jatuh Tempo	Keterangan
-	-	-	-	Tidak terdapat utang pajak/tunggakan pajak

Demikian keterangan ini disampaikan sesuai dengan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak sampai dengan saat diterbitkannya surat keterangan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pih. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Pati



Ditandatangani secara elektronik  
Kartika Cahya Kencana

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://office.kemendik.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tce.kominfo.go.id/verifyPDF>





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
PENGADILAN NEGERI REMBANG**

Jalan P. Diponegoro No. 97 Kutoharjo, Kecamatan Rembang  
Kabupaten Rembang Jawa Tengah 59211. [www.pn-rembang.go.id](http://www.pn-rembang.go.id).

**SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG SECARA PERORANGAN  
DAN/ATAU SECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANG  
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA  
NOMOR: 23/SKET.KPN.W12-U30/IX/2024**

Ketua Pengadilan Negeri Rembang menerangkan bahwa:

Nama : ZAIMUL UMAM NS  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tgl. Lahir : TUBAN, 18 Mei 1982  
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA  
Alamat : DS. NARUKAN RT 05 RW 02 KEC. KRAGAN, KAB. REMBANG,  
JAWA TENGAH

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Perdata Pengadilan, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat untuk syarat pencalonan wakil bupati rembang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf k Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..



Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 02 September 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Rembang

/ Lieta, S.H., M.Hum  
NIP.19780320 200502 2 001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SEMARANG  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS**

Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang, 50148  
www.pn.semarangkotapraja.go.id, pn.semarangkotapraja@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

**TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

**NOMOR: 813/KPN/SKET.O/HK2/IX/2024**

Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa:

Nama	: ZAIMUL UMAM N.S.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Tgl. Lahir	: Tuban, 18 Mei 1982
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Narukan RT. 005 RW. 002, Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah
Pendidikan	: Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan / Sederajat

Berdasarkan hasil pemeriksaan database Sistem Informasi Penelusuran Perkara Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan bahwa yang bersangkutan **Tidak Sedang Dinyatakan Pailit** berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Surat Keterangan ini dibuat sebagai Persyaratan Mendaftar Calon Wakil Bupati Kabupaten Rembang, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 03 September 2024

An. Ketua  
Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus  
Wakil Ketua  
**R. HENDRAL, S.H., M.H.**  
NIP. 197008161996031003

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ZAIMUL UMAM NS  
NIK : 3317121805820002  
Lembaga : KPUD (CALON KEPALA DAERAH)  
Unit Kerja : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
Sub Unit Kerja : WAKIL PIMPINAN  
Jabatan : CALON WAKIL BUPATI  
Jenis Laporan : Khusus - Calon PN  
Tanggal Kirim : 30 Agustus 2024

**Catatan:**

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : ZAIMUL UMAM NS.  
NPWP : 088539135507000 / 3317121805820002  
NITKU : 3317121805820002000000  
Tahun Pajak : 2019  
Masa Pajak : 01-12  
Jenis SPT : 1770SS  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 29/08/2024  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 20135806432248029900  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : ZAIMUL UMAM NS.  
NPWP : 088539135507000 / 3317121805820002  
NITKU : 3317121805820002000000  
Tahun Pajak : 2020  
Masa Pajak : 01-12  
Jenis SPT : 1770SS  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 05/02/2021  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 41135206457218005831  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : ZAIMUL UMAM NS.  
NPWP : 088539135507000 / 3317121805820002  
NITKU : 3317121805820002000000  
Tahun Pajak : 2021  
Masa Pajak : 01-12  
Jenis SPT : 1770SS  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 26/08/2022  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 93135806464228026931  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : ZAIMUL UMAM NS.  
NPWP : 088539135507000 / 3317121805820002  
NITKU : 3317121805820002000000  
Tahun Pajak : 2022  
Masa Pajak : 01-12  
Jenis SPT : 1770SS  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 02/05/2024  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 64135506432248002141  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : ZAIMUL UMAM NS.

NPWP : 088539135507000 / 3317121805820002

NITKU : 3317121805820002000000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1770SS

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 02/05/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 11135506442248002851

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

## Pengumuman Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 1015 TAHUN 2024  
TENTANG  
SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 326 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

[jdih.kpu.go.id@jatengrembang](mailto:jdih.kpu.go.id@jatengrembang)

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Syarat Minimal dan Penyebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Penerimaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);





3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 326 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebanyak 42.356 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 8 (delapan) kecamatan.
- KEDUA :** Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.
- KETIGA :** Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.
- KEEMPAT :** Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1014 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Jumlah Minimal Dukungan Pasangan

Calon Personangan dan Persebarannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 17 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

td.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Subbagian Hukum dan SDM,







